

**PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH DAN PEMANFAATAN BAGI
MASYARAKAT LENTENG SUMENEP MADURA
(STUDI KASUS BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LENTENG)**

SKRIPSI



**OLEH
NAJIATUN
NIM : 16540062**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH DAN PEMANFAATAN BAGI
MASYARAKAT LENTENG SUMENEP MADURA
(STUDI KASUS BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LENTENG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



O L E H

NAJIATUN

NIM : 16540062

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

PRAKTIK GADAI EMAS DAN PEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT LENTENG SUMENEP MADURA (STUDI KASUS BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LENTENG)

Oleh

Najiatun

NIM : 16540062

Telah disetujui pada tanggal 28 Desember 2017

Dosen Pembimbing,



Nihayatu Aslamatis Solekah, SE.,MM

NIDT. 19801109 20160801 2 053

Mengetahui

Ketua Jurusan,

Perbankan Syariah (S1)



Eko Supratno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH DAN PEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT LENTENG SUMENEP MADURA (STUDI KASUS BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LENTENG)

SKRIPSI

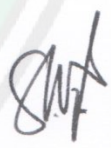
Oleh

NAJIATUN
NIM: 16540062

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 05 Januari 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Khusnudin, S.Pi., M.Ei : ()
NIDT. 19700617 20160801 1 1 052
2. Pembimbing/Sekretaris
Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM : ()
NIDT. 19801109 20160801 2 053
3. Penguji Utama
Dr. Siswanto, SE., M.Si : ()
NIP. 19750906 200604 1 001

Disahkan Oleh
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najiatus
 NIM : 16540062
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH DAN PEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT LENTENG SUMENEP MADURA (STUDI KADUS BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LENTENG)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Malang, 08 Januari 2018
 Hormat saya,



Najiatus

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ✚ Ayahanda Asyari dan Ibunda Maimunatul tercinta yang tidak lelah untuk mendo'akan serta memberikan motivasi yang sangat membangun untuk kelancaran dalam pengerjaan penelitian. Atas perjuangan kalianlah penulis dapat merasakan indahnya mencari ilmu.
- ✚ Buat adik tercinta Honainah yang selalu mensupport penulis dalam keadaan susah dan bahagia dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- ✚ Buat keluarga besarku tercinta yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- ✚ Teman-teman seperjuangan penulis (Perbankan Syariah S1) yang selalu menjadi penyemangat disetiap kegiatan yang kita lalui bersama

MOTTO

**“Ilmu itu bukan apa yang dihafal,
tetapi ilmu itu ialah apa yang dimanfaatkan.”**

(Imam Syafi’i)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta melimpahkan taufik-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maliki Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kemudahan selama proses penyusunan Skripsi.
3. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama proses penyusunan Skripsi.

4. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM. yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan bimbingan beserta masukan kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi.
5. Segenap Staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Liza Wijayanti, selaku kepala cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.
7. Segenap Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, dengan penuh kesabaran dan ketelatenan untuk memberikan pengalaman baru yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian untuk Skripsi.
8. Bapak (Asyari), ibu (Maimunatun) yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
9. Adik tercinta Honainah yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan penelitian dan juga Skripsi.
10. Serta keluarga besarku terima kasih untuk dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah (S1) dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan motivasi dalam proses penyelesaian penulisan Skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan alih jenjang Perbankan Syariah (S1) yang telah menyemangati dan memotivasi satu sama lain.

13. Terima kasih kepada sahabat-sahabtku Eka Cahyawati, Refila Aulina, Rafifatul Karimah Y, Firda Azkiya SS, Aqidatul Izza, Dema Zakia M. yang tiada lelah memberikan dan motivasi support kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.

14. Terima kasih teman-teman kos Rumawans Home yang selalu berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

15. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan laporan ini dicatat di sisi Allah SWT dan diganti dengan pahala.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Semoga penyusunan Skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Malang, 08 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISIx	
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus penelitian	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Kajian Teoritis.....	32
2.2.1 Gadai.....	32
2.2.2 Pemanfaatan.....	40

2.3 Kerangka Berfikir	43
-----------------------------	----

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Subyek Penelitian.....	47
3.4 Sumber Data Penelitian.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Analisis Data.....	55

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 PAPARAN DATA	60
4.1.1. Sejarah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng	60
4.1.2. Visi, Misi dan Nilai utama BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng ..	61
4.1.3. Struktur Organisasi	63
4.1.4. Job Description	63
4.1.5. Lokasi Perusahaan	67
4.1.6. Produk-produk BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng	67
4.1.7. Praktik Gadai Emas Syariah	75
4.1.8. Pemanfaatan Gadai Emas	83
4.2. PEMABAHASAN HASIL PENELITIAN.....	96
4.2.1. Konsep Gadai Emas.....	96
4.2.2. Pemanfaatan Gadai Emas	103

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Harga Emas Tahun 2012-2016.....	5
Tabel 1.2 Tabel Jumlah Nasabah Gadai Emas	11
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan.....	30
Tabel 3.1 Data Desa Penduduk Kecamatan Lenteng.....	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Lenteng	52
Tabel 3.3 Jumlah Proporsi Sampel Penelitian untuk Desa-desa Kecamatan Lenteng	53
Tabel 4.1 Reduksi Data dan Triangulasi Sumber.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Berfikir Peneliti	44
Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi BPRS	63
Gambar 4.2 Gambar Jenis Kelamin Penduduk Kecamatan Lenteng	83
Gambar 4.3 Gambar Usia Nasabah Gadai Emas Syariah BPRS	84
Gambar 4.4 Gambar Jumlah Agama Nasabah BPRS.....	85
Gambar 4.5 Gambar Pendidikan Nasabah Gadai Emas	86
Gambar 4.6 Gambar Penghasilan perbulan Nasabah Gadai Emas	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara bersama pihak BPRS
- Lampiran 4 Angket Kepada Nasabah BPRS
- Lampiran 5 Hasil Angket Kepada Nasabah BPRS
- Lampiran 6 Dokumentasi Bersama Nasabah BPRS
- Lampiran 7 Biodata Diri
- Lampiran 8 Fatwa DSN *Rahn*
- Lampiran 9 Fatwa DSN *Rahn* Emas
- Lampiran 10 Fatwa *Safe Deposit Box* (SDB)
- Lampiran 11 Brosur Gadai Emas
- Lampiran 12 Jumlah Kependudukan Kecamatan Lenteng
- Lampiran 13 Surat Keterangan Penelitian

ABSTRAK

Najiatus. 2017. Skripsi. Judul :**“Praktik Gadai emas Syariah dan Pemanfaatan bagi Masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng)”**.

Pembimbing :Nihayatu Aslamatis Solekah, SE.,MM

Kata kunci: Gadai Emas Syariah, Manfaat Gadai Emas Syariah, Modal Usaha, dan Modal Perdagangan.

Gadai emas syariah suatu pembiayaan yang sangat membantu masyarakat Lenteng dalam hal melakukan modal awal untuk bercocok tanam dan modal awal untuk membuka suatu usaha. Untuk itu peneliti akan melihat bagaimana praktik gadai emas Syariah dan pemanfaatan gadai emas syariah bagi masyarakat Lenteng (studi kasus BPRS cabang Lenteng), sehingga bisa diketahui pembiayaan gadai emas syariah bermanfaat bagi masyarakat Lenteng dalam pertanian dan perdagangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, populasi, sampel dan triangulasi. Sedangkan analisis data peneliti yaitu dengan mereduksi data dengan metode triangulasi, dan untuk itu data disajikan, dan diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng yaitu ada prosedur dan mekanisme pinjaman, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan dan termasuk juga syarat dan kriteria dari nasabah gadai emas. Masyarakat Lenteng Sumenep Madura Memanfaatkan pembiayaan gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng untuk modal usaha bercocok tanam dalam pertanian dan modal usaha dalam perdagangan.

ABSTRACT

Najiatun. 2017. Thesis. Title: "Gold Pawning in Syariah Banking and it Benefits for Lenteng, Sumenep, Madura Community (Case Study of BPRS Bhakti Sumekar, Sumenep)"

Advisor: Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

Keywords: Sharia Gold Pawning, Sharia Gold Pawning Benefits, , business Capital and trading capital

Gold Pawning practices in Syariah banking is very helpful for Lenteng community in terms of doing the capital funding for farming and opening brand new business. In this case the researcher will be doing some field research on how the gold pawning practice give Lenteng community it benefits, so it can prove that gold pawning practice in syariah banking is beneficial to farm industry and fair trading business in Lenteng.

This research is using qualitative research method with descriptive approach. The data collection technique include an observation, interview, documentation, sample population, and triangulation. The researcher will collect and analyze the data and it will be reduce by triangulation method, and the data will be presented with conclusion.

The results showed that gold pawning practice in BPRS Bhakti Sumekar Lenteng, There are loan, loan extension, and repayment procedures and various mechanisms including terms and criteria for the pawnbrokers. So Lenteng Sumenep Madura community using this finance method from BPRS Bhakti Sumekar Lenteng as their capital funding for farm industry and fair trading business.

الملخص

نجية . ٢٠١٧ . بحث جامعي . الموضوع : "ممارسة واستغلال رهن الذهب الشريعة للمجتمع لينتاج سمنب مدورا (دراسة الحالة BPRS باكتي سمنكار منطقة لينتاج)".
المشرفة : نهاية أسلامة الصالحة، الماجيستر
الكلمات الرئيسية : رهن الذهب الشريعة ، فائدة رهن الذهب الشريعة ، رأس مال الاعمال و رأس مال التجاري .

رهن الذهب الشريعة واحد من تمويل الذي يساعد المجتمع منطقة لينتاج في رأس مال الأول للزراعة و ليفتح الأعمال التجارية. ولذلك ينظر الباحثة كيف ممارسة و استغلال رهن الذهب الشريعة للمجتمع لينتاج سمنب مدورا (دراسة الحالة BPRS باكتي سمنكار منطقة لينتاج)، حتى يستطيع أن يعرف فائدة التمويل رهن الذهب الشريعة للمجتمع لينتاج في الزراعة و التجارة . هذا البحث هو البحث الكيفي وبالنهج الوصفي. و طريقة جمع البيانات اجراء المراقبة ، مقابلة، وثائق، السكاني ، أخذ العينات والتثليث. وطريقة تحليل البيانات بالتخفيض البيانات بطريقة التثليث، ولذلك يأخذ الخلاصة .
ونتائج البحث دل على ممارسة رهن الذهب الشريعة في BPRS باكتي سمنكار منطقة لينتاج هي يكون إجراءات واليات للقرض ، إجراءات الدفع ، تمديد الإجراءات بما في ذلك الشروط والمعايير من الذهب تعهد العميل . وتستخدم مجتمعات لينتاج من التمويل رهن الذهب الشريعة في BPRS باكتي سمنكار منطقة لينتاج لرأس مال الزراعة و راس مال في التجارة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Islam hadir dengan mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong antar sesama. Orang kaya harus memberikan pertolongan terhadap orang miskin, yang mampu harus bisa menolong yang tidak mampu. Sedangkan bentuk tolong menolong sangat beragam adanya, di antaranya berupa pemberian dan bisa juga berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman ini, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur agar tidak mengalami kerugian. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur (Kusairi, 2012:117).

Setiap orang butuh berinteraksi dengan yang lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong antar sesama yang disebutkan dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam tafsir jalalain mengenai surat Al-Maidah Ayat 2 yaitu untuk tolong menolong antar sesama. (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah) jamak sya`iiratun; artinya upacara-upacara agama-Nya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram (dan jangan pula melanggar bulan haram) dengan melakukan peperangan padanya (dan jangan mengganggu binatang-binatang hadya) yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci (serta binatang-binatang berkalung) jamak dari qilaadatun; artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman, maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya (jangan pula) kamu halalkan atau kamu ganggu (orang-orang yang berkunjung) atau menuju (Baitul haram) dengan memerangi mereka (sedangkan mereka mencari karunia) artinya rezeki (dari Tuhan mereka) dengan berniaga (dan keridaan) daripada-Nya di samping berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh ayat Bara`ah. (Dan apabila kamu telah selesai) dari ihram (maka perintahlah berburu) perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan (dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian) dibaca syana-aanu atau syan-aanu berarti kebencian atau

kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidilharam untuk berbuat aniaya) kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. (Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta'aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.

Pasal 1 ayat 26 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah; Islam membolehkan pinjam-meminjam, baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga itu berupa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik lembaga Bank maupun non-Bank. Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan, di mana dalam hukum Islam kepentingan kreditur sangat diperhatikan, jangan sampai dirugikan. Perusahaan gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan nasional. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat islam terhadap adanya pegadaian syariah. Adanya pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk menghindarkan umat islam dari kemungkinan terjerumus kepada hal-hal yang haram.

Salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai. Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam

bentuk gadai syariah (*rahn*) diperbolehkan. Maka, bermunculah produk gadai (*rahn*) didalam lembaga keuangan berbasis syariah (Haryanto, 2010).

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif (Muhammad dan Hadi, 2003:3).

Berbicara mengenai pinjam meminjam ini, Islam membolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu, berupa lembaga keuangan syariah (LKS), yang keberadaannya diawali dengan lahirnya LKS perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia, yang disingkat BMI) tahun 1992. Salah satu produk LKS adalah pembiayaan yang dalam hukum islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga, jangan sampai dirugikan. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (*colleteral*) atau barang gadai (*marhun*) dalam gadai syariah. Pada praktik gadai syariah sudah ada semenjak jaman Rasulullah Saw, dan pernah melakukannya pula (Rais, 2005:3). Seperti sabdanya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Pada tabel dibawah ini akan menjelaskan tentang harga emas dari tahun 2012-2016 yang setiap tahun terus mengalami kenaikan. Dimana harga emas tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Harga emas tahun 2012-2016

No	Tahun	Harga (RP/Gram)
1	2012	Rp 515.000 per gram
2	2013	Rp 530.000 per gram
3	2014	Rp 535.000 per gram
4	2015	Rp 540.000 per gram
5	2016	Rp 565.000 per gram

Sumber: Kompas ekonomi dan bisnis 2017

Dilihat dari tabel diatas harga emas yang terus naik dari tahun ke tahun, jumlah harga yang didapatkan dari menjual ataupun menggadaikan akan lebih tinggi dibanding saat pertama kali membeli emas tersebut. Ini akan menguntungkan masyarakat dan emas yang digadaikan akan didapatkan kembali setelah mempunyai uang kembali. Masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal kerja atau kebutuhan produktif, emas yang mereka miliki dapat dijual atau digadaikan.

Masyarakat lenteng berpendapat dengan hadirnya lembaga pegadaian sangat menguntungkan dan juga bisa membantu dalam usahanya. Dalam pegadaian disini masyarakat juga berfikir untuk pencairan pembiayaan sangat mudah. Dengan hadirnya lembaga pegadaian diharapkan bisa membantu masyarakat agar terhindar dari rentenir, praktik gadai gelap dan lain-lain. Yang sangat memberatkan masyarakat kecil dalam melakukan suatu usahanya.

Gadai emas syariah menurut (Anshori, 2007:120) adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman atau hutang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, jaminan keamanan standar bank, pencairan dana cepat, dan jangka waktu peminjaman yang dapat diperbarui. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan untuk melakukan gadai emas syariah.

Praktik utama gadai adalah sistem pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada pihak yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang berharga yang dimiliki sebagai jaminan atau penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana (Andri Sumitro, 2009:284 dalam Ridwan, 2016:45). Sedangkan, penggunaan gadai emas syariah yang dipraktekkan oleh pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efesiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Begitupun dengan gadai emas syariah yang diterapkan oleh bank syariah, tidak berbeda jauh dengan praktik yang dilakukan dengan pegadaian syariah (Anshori, 2007:152).

Hasil wawancara dari Rusdi selaku sekretaris kecamatan Lenteng Sumenep sumber daya yang ada di kabupaten Sumenep berbagai macam mata pencaharian yaitu seperti: petani, pelayan, pedagang dan lain-lain. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat Lenteng bermata pencaharian sebagai petani. Dari mata pencaharian seperti inilah masyarakat Lenteng memenuhi kehidupannya, hasil dari bercocok tanam atau dari hasil dari berdagang masyarakat Lenteng akan menginvestasikan uangnya dengan membeli emas ataupun sapi. Dengan adanya gadai emas sangat bermanfaat bagi masyarakat Lenteng untuk membantu kegiatan bertani ataupun modal usaha dalam perdagangan masyarakat tersebut.

Gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan skala kecil, terutama bagi masyarakat yang menengah ke bawah yang akan memulai usahanya dan masyarakat yang membutuhkan dan untuk keperluan medesak. Tidak perlu meminjam ke bank konvensional karena mereka akan dibebankan bunga yang tinggi, tetapi cukup dengan menggadaikan barang berharganya yaitu emas untuk mendapatkan modal tersebut. Hal ini merupakan praktik awal dari pelaksanaan gadai emas syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan berlabel syariah, masyarakat tidak perlu takut akan adanya bunga atau *riba* pada pelaksanaan gadai emas syariah ini. (Oktaviani, 2016:7)

Peneliti berupaya melakukan penelusuran pustaka dengan pokok permasalahan yang hampir memiliki kesamaan pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pengulangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih mendalam. Penelitian yang telah ditemukan peneliti yaitu sebagai berikut:

Penelitian Oktaviani (2016) yang berjudul *Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan, Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang menggunakan Akad Qardh Al-Hasan dan Akad Ijarah sebagai dasar atau acuan Bank mendapatkan keuntungan yaitu dari pengenaan biaya sewa/ijarah tempat penyimpanan barang. *Pelaksanaan praktik Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang*. Menyimpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan Syariah karena

telah memenuhi teori-teori mengenai prinsip gadai emas syariah dan didukung dengan jawaban nasabah atas kuesioner dan hasil wawancara.

Rana Dita Rianti (2016) *Prosedur Pembiayaan dan Pencatatan Gadai Emas Syariah pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Cik Ditiro*. Prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN/MUI/No. 25, 26/III/2002 tentang *rahn* dan *rahn* emas, DSN/MUI/No.09/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan sesuai prinsip pelayanan kerja gadai emas syariah Bank BPD DIY Syariah yaitu pelayanan cepat, mudah, murah, dan berkah.

Dalam penelitian Ilma (2015) dengan berjudul *Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Prodak Gadai Emas (Rahn) di BPRS PNM Al ma'soem Cabang Arcamanik*. Hasil penelitian dapat disimpulkan Tinjauan konsep *ijarah* pada produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem secara rukun dan syarat sudah selaras dengan konsep *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun ada perbedaan konsep *ijarah* dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BPRS PNM Al Ma'soem. Ketentuan bank adalah biaya sewa/biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari. Yang dimana dalam Hukum Ekonomi Syariah pasal 315 tentang ketentuan harga dan jangka waktu dihitung berdasarkan satuan waktu yakni perhari namun karena adanya manfaat bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak serta kedua belah pihak saling suka (*An-Taradin*).

An Overview on Implementation of Ar-Rahnu in Malaysia oleh Nur dan Ruzian (2014). Skim *Ar-Rahnu* adalah skim pembiayaan jangka pendek, cepat, mudah dan bebas daripada unsur riba telah diperkenalkan kepada orang ramai

dengan cara gadai barang emas kepada institusi *Ar-Rahnu* sama ada bank-bank ataupun tempat gadai sebagai tempat kepada pinjaman. *Ar-Rahnu* diperkenalkan sebagai satu bentuk pinjaman mikro-kredit atau alat keuangan bagi membantu golongan berpendapatan rendah untuk menampung keperluan mereka dan modal bagi sesuatu perniagaan.

Dari jurnal *The concept and challenges of islamic pawn broking (Ar-Rahnu)* oleh Hisyam (2013). Gadai emas syariah (*Ar-Rahnu*) terdiri dari empat konsep dasar yaitu *Qardhul Hasan*, *Ar-Rahnu*, *Al-Wadi'ah* dan *Al-ujrah*. Gadai emas syariah (*Ar-Rahnu*) memiliki keunggulan lebih dari pada gadai emas konvensional karena memberikan cara yang lebih murah untuk mendapatkan pembiayaan dan bebas dari bunga. Selain itu, aset menggadaikan dijamin aman disimpan dan ada praktik dalam melelang. *Ar-Rahnu* juga membantu membiayai kebutuhan pendidikan dan memberi modal pada usaha kecil dan pengusaha.

Dalam skripsi yang berjudul *Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) pada BPRS PNM Al-Ma'soem* oleh Atep (2008). Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi produk gadai emas BPRS PNM Al-Ma'soem cukup baik, ini dilihat dari pendapatan dan perkembangan nasabah yang meningkat, sehingga mempengaruhi pendapatan bank.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum UU Perbankan Syariah dikenal dengan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi UU Perbankan Syariah diatur

dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan (Anshori, 2009:57).

Dengan adanya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng mempunyai peluang tinggi karena pada salah satu produk yang banyak diminati masyarakat Lenteng yaitu produk gadai emas, gadai emas disini menjadi sebuah solusi bagi masyarakat Lenteng untuk membantu kegelisahan dibidang ekonomi.

Praktik gadai emas syariah banyak diminati oleh masyarakat Lenteng karena bisa membantu kebutuhan masyarakat Lenteng dan menjadi solusi bagi masyarakat Lenteng yang membutuhkan dana. Selain prosesnya cepat dan mudah, biaya sewa pada gadai emas syariah ini dihitung harian, sangat berbeda dengan lembaga gadai lainnya.

Dalam proses mudah dan cepat produk pembiayaan gadai emas syariah tidak membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 15 menit saja uang sudah bisa cair. Ini menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian praktik gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.

Yuli selaku *Taller* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng berpendapat bahwa, jumlah nasabah gadai emas mengalami peningkatan sekitar 15% hingga 20%. Berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah nasabah gadai emas tahun 2014-2016 (Petani dan Non Petani)

Tahun	Petani	Non Petani (Pedagang dan Pegawai Swasta)	Jumlah
2014	6.959 jiwa	4.639 jiwa	11.598 jiwa
2015	7.974 jiwa	6.524 jiwa	14.498 jiwa
2016	11. 780 jiwa	6.342 jiwa	18.122 jiwa

Sumber: Yuli bagian Teller BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng 2017

Berdasarkan data diatas nasabah gadai emas lebih dominan petani dari pada non petani (Pedagang, Pegawai Swasta dan lain-lain). Peningkatan nasabah gadai emas petani berkisar antara 5% hingga 10%. Pencapaian nasabah gadai emas ini dikarenakan adanya target yang harus dipenuhi oleh pegawai BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, setiap bulannya pegawai harus mencapai target 2% hingga 5% .

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **Praktik Gadai Emas Syariah dan Pemanfaatan Bagi Masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng)**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan permasalahan yang akan di pecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai emas syariah pada masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng)?
2. Bagaimana pemanfaatan gadai emas syariah bagi masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas syariah bagi masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng)?
2. Untuk mengetahui apa manfaat gadai emas syariah bagi masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng)?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian tentang Konsep Gadai Emas Syariah dan Pemanfaatann bagi Masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng mengenai gadai emas:

1. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sarana sebagai upaya pengaplikasian teori-teori yang telah didapatkan selama berada dibangku perkuliahan di Perguruan Tinggi dengan membandingkan keadaan yang ada dilapangan dan nyata di dunia pekerjaan khususnya pelayanan jasa perbankan.

2. Bagi Program s1 Perbankan Syariah

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dibidang gadai emas pada konsep dan pemanfaatannya di masa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah khazanah pustaka di bidang gadai khususnya Perbankan Syari'ah.

3. Bagi Universitas UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai wawasan untuk skripsi selanjutnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai alat ukur keberhasilan telah menyelesaikan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Atep Misbahuddin, (2008), *Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) pada BPRS PNM Al-Ma'soem*. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran produk gadai emas yang digunakan BPRS PNM Al-Ma'soem, Untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas pada BPRS PNM Al-Ma'soem, Untuk mengetahui analisa SWOT produk gadai emas BPRS PNM Al-Ma'soem. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke BPRS PNM Al-Ma'soem dan melakukan wawancara secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi, serta melakukan study kepustakaan. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi produk gadai emas BPRS PNM Al-Ma'soem cukup baik, ini dilihat dari pendapatan dan perkembangan nasabah yang meningkat, sehingga mempengaruhi pendapatan bank.

Azis Ariyanto, (2011), *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan mekanisme dan prosedur gadai emas pada Bank syariah dan Perum Pegadaian Syariah, untuk mengetahui akad apa saja yang digunakan gadai emas pada Bank syariah dan Perum Pegadaian Syariah dalam menjalankan usaha gadai emas, untuk mengetahui cara menghitung taksiran nilai gadai emas, lelang serta strategi yang dilakukan pada lembaga tersebut, mensosialisasikan konsep dan mekanisme gadai emas pada Bank syariah

dan Perum Pegadaian Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan menggunakan data sekunder dan data primer, yaitu data yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menarik kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian dapat diketahui perbandingan mekanisme operasional produk *rahn* gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah dan UPCS Lebak Belus I, strategi pengembangan usaha serta alasannya mengapa dikeluarkannya produk *rahn*.

Abdus Salam, (2012), *Aplikasi Gadai Emas Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn Mui) Nomor 25 26 Iii 2002 Tentang Rahn (Gadai) Emas*. Tujuan penelitian untuk memahami aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, untuk memahami penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, untuk memahami analisis fatwa DSN-MUI terhadap aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar, dengan mengajukan permohonan dan membawa emas sebagai jaminan dengan akad *rahn*, akad *ijarah* sebagai sewa tempat dan akad *qard* sebagai pinjaman kemudian Bank akan melakukan proses penilaian atas emas jaminan tersebut dan mencairkan dana pinjamannya sesuai kesepakatan. Penentuan biaya pemeliharaan Emas gadai dengan mengkalkulasi semua biaya operasional, mulai biaya perawatan barang

jaminan, asuransi, gaji karyawan sampai setoran ke pemerintah kabupaten Sumenep. Aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan, mengacu pada fatwa DSN MUI dibenarkan karena adanya unsur yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan terdapat unsur kemaslahatan dan tolong menolong dalam bermuamalah. Gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu produk yang banyak digunakan oleh nasabah, karena prosedurnya mudah dan praktis. Oleh karena itu hendaknya BPRS Bhakti Sumekar lebih meningkatkan pelayanan dengan menambah kantor kas, kantor cabang di daerah lain dan bukan hanya emas yang bisa jaminan akan tetapi banyak barang-barang berharga lainnya. Kedua Dewan Syariah Nasional (DSN) selain mengeluarkan fatwa hendaknya juga membuat panduan teknisnya yang berkaitan dengan fatwa yang sudah dikeluarkan.

Ah. Kusairi, (2012), *Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)*. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan mekanisme operasional gadai *syari'ah* di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah di Jalan Jokotole, Pamekasan, Madura, menganalisis pemberlakuan *ijârah* dan proses jual beli logam emas di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura, serta mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasional gadai *syari'ah* di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah, yaitu melalui wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme operasional gadai *syari'ah* di perusahaan umum pegadaian *syari'ah* Pamekasan mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yang menyimpang dari hukum-hukum *syari'ah* atau sudah memenuhi aturan-aturan yang ada dalam sistem gadai *syari'ah* mulai dari syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya.

S Hisyam dkk, (2013), *The Concept and Challenges of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu)*. Gadai emas syariaah (*Ar-Rahnu*) di Malaysia dipandang sebagai instrumen mikro. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tentang konsep dan tantangan *Ar-Rahnu* yang dihadapi oleh pegadaian islam di Malaysia. penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan arsip. Gadai emas syariaah (*Ar-Rahnu*) terdiri dari empat konsep dasar yaitu *Qardhul Hasan*, *Ar-Rahnu*, *Al-Wadi'ah* dan *Al-ujrah*. Gadai emas syariaah (*Ar-Rahnu*) memiliki keunggulan lebih dari pada gadai emas konvensional karena memberikan cara yang lebih murah untuk mendapatkan pembiayaan dan bebas dari bunga. Selain itu, aset menggadaikan dijamin aman disimpan dan ada praktik dalam melelang. *Ar-Rahnu* juga membantu membiayai kebutuhan pendidikan dan memberi modal pada usaha kecil dan pengusaha. Pegadaian ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga mereka.

Nur dan Ruzian, (2014), *An Overview on Implementation of Ar-Rahnu in Malaysia*. Skim *Ar-Rahnu* adalah skim pembiayaan jangka pendek, cepat, mudah dan bebas daripada unsur riba telah diperkenalkan kepada orang ramai dengan cara

gadaian barang kemas kepada institusi *Ar-Rahnu* sama ada bank-bank ataupun tempat gadai sebagai tempat kepada pinjaman. *Ar-Rahnu* diperkenalkan sebagai satu bentuk pinjaman mikro-kredit atau alat kewangan bagi membantu golongan berpendapatan rendah untuk menampung keperluan mereka dan modal bagi sesuatu perniagaan. Secara amnya, *Ar-Rahnu* merupakan satu konsep gadai yang baru di negara ini walaupun transaksi gadai merupakan antara salah satu transaksi peminjaman yang terawal dijalankan di Malaysia berdasarkan sejarah. Kontrak *Ar-Rahnu* di buat bertujuan untuk menjadikan gadai sebagai tempat kepada hutang dan bukan bermotifkan pelaburan untuk memperoleh keuntungan. Oleh itu, sekiranya wujud unsur-unsur tersebut dalam kontrak *Ar-Rahnu*, hasil eksploitasi dan keuntungan yang diperoleh dianggap sebagai riba. Hal ini berdasarkan objektif utama *Ar-Rahnu* adalah untuk membantu individu, peniaga kecil dan golongan berpendapatan rendah menyediakan keperluan kewangan mereka tanpa perlu menggunakan alternatif lain seperti along, pinjaman wang berfaedah dan prosedur pembiayaan yang rumit dengan bertindak sebagai modal bagi peniaga kecil. Selain itu, ia juga bertindak sebagai bantuan pembiayaan pendidikan dan membantu membangunkan industri pertanian kecil. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti samaada garis panduan yang dibuat oleh institusi-institusi *Ar-Rahnu* ini cukup untuk membela kedua belah pihak sekiranya berlaku pertikaian atau undang-undang khusus berkaitan *Ar-Rahnu* perlu dikuatkan. Selari dengan objektif kajian, analisis kualitatif melalui teknik pengumpulan data yang mendalam telah dijalankan dengan beberapa institusi yang telah mengimplementasikan *Ar-Rahnu* sama ada Bank manapun institusi bukan-bank. Berdasarkan hasil kajian

yang diperoleh mendapati bahawa tidak wujud banyak isu berhubung *Ar-Rahnu* berlaku di institusi tersebut, walau bagaimanapun, adalah baik sekiranya satu undang-undang khusus berkaitan *Ar-Rahnu* dapat dibentuk memandangkan skim ini semakin berkembang pesat di Malaysia sejajar dengan peningkatan kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan rakyat di negara ini.

Annisa Aulia Yunianti, (2015), *Kepatuhan Syariah Akad Rahn (gadai) Emas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT. BPRS Karya Mugi Sentosa)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian akad rahn berdasarkan Fatwa DSN-MUI di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa. Akad rahn di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa digunakan hanya untuk produk pembiayaan akad rahn (gadai emas). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa. Objek tersebut dipilih karena merupakan satu-satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki pembiayaan akad rahn (gadai emas) di Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada tiga informan, yaitu Direksi Uama, officer gadai, staf legal dan pembiayaan. Teknik validasi penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjadohan pola. Hasil penelitian ini berdasarkan lima pola analisa dari mekanisme pelaksanaan akad rahn di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa terhadap Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan analisis

yang telah dilakukan peneliti, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa telah memenuhi kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kelima pola analisa tersebut adalah pemanfaatan marhun, pemeliharaan dan penyimpanan marhun, penjualan atau pelelangan marhun, dan biaya atas akad ijarah.

Ilma Sany, (2015), *Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Prodak Gadai Emas (Rahn) di BPRS PNM Al ma'soem Cabang Arcamanik*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan dari akad *ijarah* dalam produk gadai emas (*rahn*). Mekanisme akad *ijarah* pada produk gadai emas syariah dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan akad *ijarah* dalam produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Metode ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta tentang pelaksanaan akad *ijarah* dalam produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan Tinjauan konsep *ijarah* pada produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem secara rukun dan syarat sudah selaras dengan konsep *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun ada perbedaan konsep *ijarah* dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BPRS PNM Al Ma'soem. Ketentuan bank adalah biaya sewa/biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari. Yang dimana dalam Hukum Ekonomi Syariah pasal 315 tentang ketentuan harga dan jangka waktu dihitung berdasarkan satuan waktu yakni perhari namun karena adanya manfaat bagi

masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak serta kedua belah pihak saling suka (*An-Taradin*).

Rana Dita Rianti, (2016), *Prosedur Pembiayaan dan Pencatatan Gadai Emas Syariah pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Cik Ditiro*. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur setiap tahapan pembiayaan gadai emas syariah. Untuk mengetahui kendala atau resiko yang terjadi dan penanganannya pada pembiayaan gadai emas syariah. Untuk mengetahui pencatatan jurnal akuntansi akad *qardh-rahn* dan *ijarah* yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas syariah. Metode ini dilakukan dengan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN/MUI/No. 25, 26/III/2002 tentang *rahn* dan *rahn* emas, DSN/MUI/No.09/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan sesuai prinsip pelayanan kerja gadai emas syariah Bank BPD DIY Syariah yaitu pelayanan cepat, mudah, murah, dan berkah.

Elvita Oktaviani, (2016), *Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang*. Tujuan pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan secara umum gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang. Untuk mengetahui bagaimana kesinambungan antara teori dan praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang. Penelitian ini menggunakan metode analisis *descriptive comparative* dengan menggunakan sumber data primer

dan sekunder, yaitu melalui proses wawancara, observasi, dan kuisisioner. Pelaksanaan gadai emas syariah merupakan suatu system gadai yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan system gadai syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan, Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang menggunakan Akad Qardh Al-Hasan dan Akad Ijarah sebagai dasar atau acuan Bank mendapatkan keuntungan yaitu dari pengenaan biaya sewa/ijarah tempat penyimpanan barang. Pelaksanaan praktik Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah berjalan sesuai dengan Syariah karena telah memenuhi teori-teori mengenai prinsip gadai emas syariah dan didukung dengan jawaban nasabah atas kuesisioner dan hasil wawancara.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian.	Tujuan Penelitian.	Metode Analisis Data.	Hasil Penelitian.
1	Atep Misbahuddin, 2008, <i>Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) pada BPRS PNM Al-Ma'soem.</i>	Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran produk gadai emas yang digunakan BPRS PNM Al-Ma'soem. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas pada BPRS PNM Al-Ma'soem, Untuk mengetahui analisa SWOT produk gadai emas BPRS PNM Al-Ma'soem.	Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke BPRS PNM Al-Ma'soem dan melakukan wawancara secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi, serta melakukan study kepustakaan.	Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi produk gadai emas BPRS PNM Al-Ma'soem cukup baik, ini dilihat dari pendapatan dan perkembangan nasabah yang meningkat, sehingga mempengaruhi pendapatan bank.
2	Azis Ariyanto, 2011, <i>Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah.</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan mekanisme dan prosedur gadai emas pada Bank syariah dan Perum Pegadaian Syariah, untuk mengetahui akad apa saja yang digunakan gadai emas pada Bank syariah dan Perum Pegadaian Syariah dalam menjalankan usaha gadai emas. untuk mengetahui cara menghitung	. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan menggunakan data sekunder dan data primer, yaitu data yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.	Hasil penelitian dapat diketahui perbandingan mekanisme operasional produk <i>rahn</i> gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah dan UPCS Lebak Belus I, strategi pengembangan usaha serta alasannya mengapa dikeluarkannya produk <i>rahn</i> .

		taksiran nilai gadai emas, lelang serta strategi yang dilakukan pada lembaga tersebut, mensosialisasikan konsep dan mekanisme gadai emas pada Bank syariah dan Perum Pegadaian Syariah.		
3	Abdus Salam, (2012), <i>Aplikasi Gadai Emas Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn Mui) Nomor 25 26 Iii 2002 Tentang Rahn (Gadai) Emas.</i>	Tujuan penelitian untuk memahami aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, untuk memahami biaya penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, untuk memahami analisis fatwa DSN-MUI terhadap aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar, dengan mengajukan permohonan dan membawa emas sebagai jaminan dengan akad rahn, akad ijarah sebagai sewa tempat dan akad qard sebagai pinjaman kemudian Bank akan melakukan proses penilaian atas emas jaminan tersebut dan mencairkan dana pinjamannya sesuai kesepakatan. Penentuan biaya pemeliharaan Emas gadai dengan mengkalkulasi semua biaya operasional, mulai biaya perawatan barang jaminan, asuransi, gaji karyawan sampai setoran ke pemerintah kabupaten Sumenep. Aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan, mengacu pada fatwa DSN MUI dibenarkan karena adanya unsur yang saling menguntungkan kedua

				belah pihak dan terdapat unsur kemaslahatan dan tolong menolong dalam bermuamalah.
4	Ah. Kusairi, 2012, <i>Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)</i> .	Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan mekanisme operasional gadai <i>syari'ah</i> di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah di Jalan Jokotole, Pamekasan, Madura, menganalisis pemberlakuan <i>ijârah</i> dan proses jual beli logam emas di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura, serta mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasional gadai <i>syari'ah</i> di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura.	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yaitu melalui wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi.	Maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme operasional gadai <i>syari'ah</i> di perusahaan umum pegadaian <i>syari'ah</i> Pamekasan mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yang menyimpang dari hukum-hukum <i>syari'ah</i> atau sudah memenuhi aturan-aturan yang ada dalam sistem gadai <i>syari'ah</i> mulai dari syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya.
5	S Hisyam dkk, 2013, <i>The Concept and Challenges of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu)</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tentang konsep dan tantangan <i>Ar-Rahnu</i> yang dihadapi oleh	penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan arsip.	Gadai emas syariaah (<i>Ar-Rahnu</i>) terdiri dari empat konsep dasar yaitu <i>Qardhul Hasan</i> , <i>Ar-Rahnu</i> , <i>Al-Wadi'ah</i> dan <i>Al-ujrah</i> . Gadai emas syariaah (<i>Ar-Rahnu</i>) memiliki keunggulan lebih dari pada

		pegadaian islam di Malaysia.		gadai emas konvensional karena memberikan cara yang lebih murah untuk mendapatkan pembiayaan dan bebas dari bunga. Selain itu, aset menggadaikan dijamin aman disimpan dan ada praktik dalam melelang. <i>Ar-Rahnu</i> juga membantu membiayai kebutuhan pendidikan dan memberi modal pada usaha kecil dan pengusaha. Pegadaian ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga mereka.
6	Nur dan Ruzian, 2014, <i>An Overview on Implementation of Ar-Rahnu in Malaysia</i> .	Bertujuan untuk menjadikan gadaian sebagai tempat kepada hutang dan bukan bermotifkan pelaburan untuk memperoleh keuntungan.	Metode yang digunakan yaitu dengan analisis kualitatif melalui teknik pengumpulan data yang mendalam telah dijalankan dengan beberapa institusi yang telah mengimplementasikan <i>Ar-Rahnu</i> sama ada Bank manapun institusi bukan-bank.	Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh mendapati bahawa tidak wujud banyak isu berhubung <i>Ar-Rahnu</i> berlaku di institusi tersebut, walau bagaimanapun, adalah baik sekiranya satu undang-undang khusus berkaitan <i>Ar-Rahnu</i> dapat dibentuk memandangkan skim ini semakin berkembang pesat di Malaysia sejajar dengan peningkatan kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan rakyat di negara ini.
7	Annisa Aulia Yuniarti, 2015, <i>Kepatuhan Syariah Akad Rahn (gadai) Emas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT. BPRS</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian akad rahn berdasarkan Fatwa DSN-MUI di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat	Hasil penelitian ini berdasarkan lima pola analisa dari mekanisme pelaksanaan akad rahn di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa terhadap Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 DSN-MUI/III/2002.

	<i>Karya Mugi Sentosa).</i>	Mugi Sentosa. Akad rahn di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa digunakan hanya untuk produk pembiayaan akad rahn (gadai emas).	Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa. Objek tersebut dipilih karena merupakan satu-satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki pembiayaan akad rahn (gadai emas) di Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada tiga informan, yaitu Direksi Uama, officer gadai, staf legal dan pembiayaan. Teknik validasi penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjadohan pola.	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karya Mugi Sentosa telah memenuhi kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kelima pola analisa tersebut adalah pemanfaatan marhun, pemeliharaan dan penyimpanan marhun, penjualan atau pelelangan marhun, dan biaya atas akad ijarah.
8	Ilma Sany, 2015, <i>Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Prodak Gadai Emas (Rahn) di BPRS PNM Al ma'soem Cabang Arcamanik.</i>	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan dari akad <i>ijarah</i> dalam produk gadai emas (<i>rahn</i>). Mekanisme akad <i>ijarah</i> pada produk gadai emas syariah dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan akad <i>ijarah</i> dalam produk gadai emas di BPRS	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Metode ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta tentang pelaksanaan akad <i>ijarah</i> dalam produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem Cabang	Hasil penelitian dapat disimpulkan Tinjauan konsep <i>ijarah</i> pada produk gadai emas di BPRS PNM Al Ma'soem secara rukun dan syarat sudah selaras dengan konsep <i>ijarah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun ada perbedaan konsep <i>ijarah</i> dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BPRS PNM Al Ma'soem. Ketentuan bank adalah biaya sewa/biaya pemeliharaan dihitung per

		PNM Al Ma'soem Cabang Arcamanik.	Arcamanik. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.	15 hari. Yang dimana dalam Hukum Ekonomi Syariah pasal 315 tentang ketentuan harga dan jangka waktu dihitung berdasarkan satuan waktu yakni perhari namun karena adanya manfaat bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak serta kedua belah pihak saling suka (<i>An-Taradin</i>).
9	Rana Dita Rianti, 2016, <i>Prosedur Pembiayaan dan Pencatatan Gadai Emas Syariah pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Cik Ditiro</i> .	Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur setiap tahapan pembiayaan gadai emas syariah. Untuk mengetahui kendala atau resiko yang terjadi dan penanganannya pada pembiayaan gadai emas syariah. Untuk mengetahui pencatatan jurnal akuntansi akad <i>qardh-rahn</i> dan <i>ijarah</i> yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas syariah.	Metode ini dilakukan dengan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN/MUI/No. 25, 26/III/2002 tentang <i>rahn</i> dan <i>rahn</i> emas, DSN/MUI/No.09/IV/2000 tentang pembiayaan <i>ijarah</i> dan sesuai prinsip pelayanan kerja gadai emas syariah Bank BPD DIY Syariah yaitu pelayanan cepat, mudah, murah, dan berkah.
10	Elvita Oktaviani, 2016, <i>Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri</i>	Tujuan pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan secara umum gadai emas	Penelitian ini menggunakan metode analisis <i>descriptive comparative</i> dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu	Pelaksanaan gadai emas syariah merupakan suatu system gadai yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan system gadai syariah merupakan salah satu upaya untuk

	Kantor Cabang 16 Ilir Palembang.	syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang. Untuk mengetahui bagaimana kesinambungan antara teori dan praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.	melalui proses wawancara, observasi, dan kuisisioner.	mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan, Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang menggunakan Akad Qardh Al-Hasan dan Akad Ijarah sebagai dasar atau acuan Bank mendapatkan keuntungan yaitu dari pengenaan biaya sewa/ijarah tempat penyimpanan barang. Pelaksanaan praktik Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah berjalan sesuai dengan Syariah karena telah memenuhi teori-teori mengenai prinsip gadai emas syariah dan didukung dengan jawaban nasabah atas kuesioner dan hasil wawancara.
--	---	--	--	---

Sumber: data diolah oleh peneliti 2017

Tabel 2.2
Perbedaan dan persamaan

Nama, Tahun, Judul.	Perbedaan	Persamaan
Atep Misbahuddin, 2008, <i>Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) pada BPRS PNM Al-Ma'soem</i>	Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu strategi pemasaran produk pada gai emas.	Pada penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang saya akan lakukan dengan membahas tema gadai emas dan juga tempat penelitian yang menggunakan BPRS.
Azis Ariyanto, 2011, <i>Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah</i>	Penelitian ini mempunyai tujuan perbandingan dan prosedur pada gai emas.	Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.
Salam, Abdus (2012) <i>Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25 26 iii 2002 Tentang Rahn (Gadai) Emas.</i>	Pada penelitian ini membahas tentang aplikasi gadai emas perspektid Fatwa DSN-MUI.	Pada penelitian ini mempunyai kesamaan dari segi tempat obyek penelitian.
Ah. Kusairi, 2012, <i>konsep gadai dalam hukum islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)</i>	Pada penelitian ini mempunyai perbedaan dari segi mekanisme operasional gadai emas.	Pada penelitian ini mempunyai kesamaan dari segi pembahasan praktik gadai emas.
S Hisyam dkk, 2013, <i>The concept and challenges of islamic pawn broking (Ar-Rahnu)</i>	Perbedaan pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tantangan gadai emas.	Dan pada penelitian ini mempunyai kesamaan dengan bertujuan praktik gadai emas.
Nur dan Ruzian, 2014, <i>An Overview</i>	Penelitian ini yang membedakan yaitu dengan bertujuan untuk	Pada penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan

<i>Implementation of Ar-Rahnu in Malaysia</i>	mengetahui peraturan internal.	melalui wawancara yang mendalam tentang <i>Ar-rahnu</i> .
Annisa Aulia Yunianti, 2015, <i>kepatuhan syariah akad rahn (gadai) emas berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (studi kasus pt. bprs karya mugisentosa)</i>	Pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kesesuaian akad rahn berdasarkan fatwa DSN-MUI.	Pada penelitian ini mempunyai kesamaan di objek penelitian yaitu BPRS.
Ilma Sany, 2015, <i>Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Prodak Gadai Emas (Rahn) di BPRS PNM Al ma'soem Cabang Arcamanik.</i>	Penelitian ini menggunakan tujuan untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme dari akad ijarah dalam produk gadai emas.	Pada penelitian ini mempunyai kesamaan di objek penelitian yaitu BPRS, dan juga pada metode penelitian ini menggunakan kualitatif.
Rana Dita Rianti, 2016, <i>Prosedur Pembiayaan dan Pencatatan Gadai Emas Syariah pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Cik Ditiro.</i>	Dalam penelitian mempunyai perbedaan dengan bertujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur setiap tahapan pembiayaan gadai emas syariah.	Dalam penelitian menggunakan metode ini dilakukan dengan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Elvita Oktaviani, 2016, <i>Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang.</i>	Dalam penelitian mempunyai perbedaan dengan bertujuan pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan secara umum gadai emas syariah.	Dalam penelitian mempunyai kesamaan dengan membahas tema praktik gadai emas.

Sumber: data diolah oleh peneliti 2017

2.2 KAJIAN TEORITIS

2.2.1 Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Basyir *dalam* hadi dan Muhammad).

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Pasaribu *dalam* Anshori, 2009).

Dalam istilah bahasa arab, gadai di istilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamakan *al-hasbut*. Secara terminologis, pengertian *rahn* adalah tetap dan lama. Sedangkan *al-hasbut* berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Pengertian Gadai (*Rahn*) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia nomor : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*:

Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian pitung (Antonio, 2001: 128).

Kemudian pengertian *rahn* (*ar-rahnu*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik

barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. *Ar-rah*n berarti juga gadai, yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Dalam kontrak tersebut, tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Atau dengan kata lain, merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Dengan demikian, pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak atau perjanjian (Hadi, 2003:3).

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas beberapa pengertian gadai (*rahn*) menurut ahli hukum islam sebagai berikut:

- a. Ulama Syafiiyah mendefinisikan sebagai berikut.

جَعَلَ عَيْنٌ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثِيقَةٌ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ فَإِنَّهُ

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut.

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعْدَرَ إِسْتِيفَائِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut.

شَيْءٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤَحَّدُ مِنْ مَالِكِهِ تُؤْتَقَا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat) (Ali, 2008: 2).

2. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam atau utang (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut.

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata *ar-rahn* berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *ar-rahn* juga dinamai *al-habsu* artinya “penahanan”, seperti dikatakan *ni'matul rahinah*, artinya “karunia yang tetap dan lestari”. Pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu (H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004: 139).

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bawah *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Sabiq Sayyid, 2009: 542).

Ar-rahn merupakan akad penyerahan barang dari nasabah sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut diatas

merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi atau akad *qard*.
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi atau akad *rahn*.
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi atau akad *ijarah* (Anshori, 2006: 130).

Pengertian Gadai (*Rahn*) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia nomor : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas:

Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

3. Dasar hukum Gadai Syariah

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam, diatur dalam Al-quran dan sunnah.

a. Al-qur'an

Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-baqarah ayat 282-283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ
قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. As-sunnah

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ
الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنُهُ مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Hadist aisyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibrahīm Al-Hanzhali dan Ali

bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبْنُ الدَّارِ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abi Hurairah, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al-Bukhari)

4. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai.

a. Rukun Gadai

Dalam fiqh empat madzhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan gadai sebagai berikut:

- *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya),

dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qobul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

- *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

b. Syarat-syarat gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri dari:

- *Sighat*

Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

- Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

- Utang (Marhun Bih)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

- Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang (Ali, 2008:20).

2.2.2 Pemanfaatan Gadai Emas

Seiring dengan kemajuan zaman dan makin merebaknya berbagai produk yang ada dalam masyarakat sehingga menuntut perubahan sosial secara merata karena masyarakat cenderung bersifat konsumtif. Apalagi didorong dengan berbagai iklan-iklan yang ditawarkan kepada masyarakat. Ketika hal yang demikian terjadi dengan tanpa diimbangi tingkat penghasilan yang ada dalam masyarakat maka yang terjadi adalah semakin sengsaranya kehidupan yang mereka jalani. Bahkan sampai ada yang menjual rumah atau tanahnya hanya demi memenuhi kebutuhan keluarga yang terkena virus pola hidup konsumtif. Jalan lain apabila tidak ingin menjual barangnya adalah dengan menggadaikannya.

Namun, nilai sosial yang tinggi dari gadai tersebut, oleh masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil, dikarenakan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan (Rachmad Syafei, 2000 *dalam* Adrian Sutedi, 2011:72).

Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Dilain pihak, barang jaminan memiliki hasil atau manfaat yang kemungkinan dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu, berikutnya akan dipaparkan beberapa alternatif yang diberikan oleh *fiqh*, agar pihak penggadaai *rahin* dan *murtahin* tidak merasa saling diperlakukan tidak adil dan tidak merasa saling dirugikan.

Dalam pegadaian syariah prosedurnya yang relatif mudah dan cepat, hal ini berbeda apabila meminjam di bank atau lembaga keuangan lainnya. Membutuhkan prosedur yang rumit dan waktu yang relatif lama, persyaratan administrasi juga sulit untuk dipenuhi, seperti dokumen yang harus lengkap dan jaminan yang diberikan harus berupa barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Dalam gadai syariah begitu mudah dilakukan peminjaman, masyarakat (nasabah) cukup datang ke kantor terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi (Adrian Sutedi, 2011: 71-72).

Pemanfaatan barang gadaian dapat menimbulkan suatu manfaat terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai dalam transaksi ekonomi. Dalam hukum islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesediaan orang yang menggadaikan, yaitu kesedihan yang membuat pikiran dan hati kacau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencukupi kebutuhannya.

pemanfaatan dana pinjaman (*marhun bih*) nasabah, baik keperluan sifatnya sosial (kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan) maupun sifatnya produktif atau penambahan modal (perdagangan wiraswata) (Sutedi, 2011:109).

Kebutuhan manusia itu banyak. Mungkin ia meminta bahwa kepada seseorang dengan cara berutang, tetapi orang itu menolak untuk memberikan harta kecuali dengan ada barang jaminan itu. Dengan adanya kenyataan seperti Allah Maha Bijaksana mensyariatkan dan membolehkannya sistem gadai agar orang yang menerima gadai merasa tenang atas hartanya.

Alangkah baiknya kalau mereka mengikuti syariat dalam penggadaian, karena kalau mereka mengikuti syariat tidak ada yang menjadi korban keserakahan orang-orang kaya yang bisa menutupi pintu-pintu yang tidak terbuka dan melarat orang yang didahuluinya maka dengan kemewahan dan kebahagiaan.

Hikmah yang bisa diambil dari sistem gadai ini ialah timbulnya rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi antar manusia, belum lagi pahala yang diterima oleh orang yang menerima gadai dari Allah Swt. Disuatu hari yang tiada guna lagi harta dan anak, kecuali orang yang lapang, rela dan tulus ikhlas untuk memperoleh ridha dari Allah. Dengan hikmah tersebut, maka timbul rasa saling cinta mencintai untuk menolong orang lain dari kesusahan. (Adrian Sutedi, 2011: 76-77).

Gadai adalah untuk membantu nasabah dalam keperluan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak (Ariyanto, 2011:56).

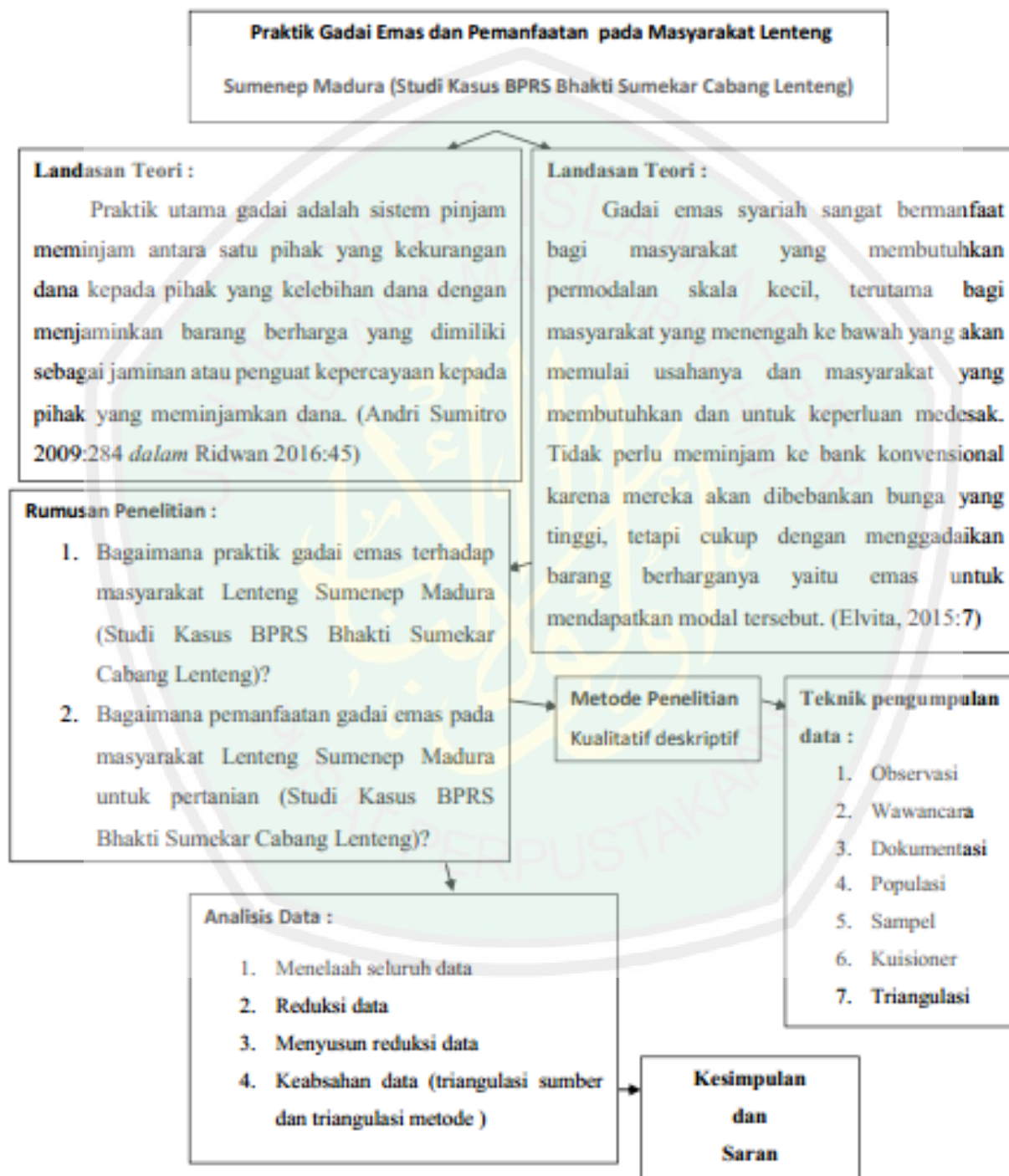
Gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan skala kecil, terutama bagi masyarakat yang menengah ke bawah yang

akan memulai usahanya dan masyarakat yang membutuhkan dan untuk keperluan medesak. Tidak perlu meminjam ke bank konvensional karena mereka akan dibebankan bunga yang tinggi, tetapi cukup dengan menggadaikan barang berharganya yaitu emas untuk mendapatkan modal tersebut. Hal ini merupakan konsep awal dari pelaksanaan gadai emas syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan berlabel syariah, masyarakat tidak perlu takut akan adanya bunga atau *riba* pada pelaksanaan gadai emas syariah ini (Elvita, 2015:7).

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut pedoman penulisan skripsi pada tahun 2017 kerangka berfikir berisi alur pemecahan masalah yang menunjukkan alur pemikiran penelitian yang terkait dengan tinjauan pustaka yang telah ditulis sebelumnya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam 2.1

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir Peneliti



Sumber: data diolah peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006 : 6).

Sedangkan pengertian deskriptif yaitu kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005 : 28).

Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini diterapkan dengan cara mengambil data yang berdasarkan pada kenyataan sosial dan dilakukan melalui beberapa cara misalnya wawancara, observasi lapangan dan lain-lain. Jadi data yang diperoleh berbentuk deskripsi atau ungkapan objek penelitian.

Sedangkan dalam penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang Praktik Gadai Emas Syariah dan Pemanfaatan dari BPRS Bhakti Sumekar dan Masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Jalan Kalimas No. 1A, (Selatan Pasar Lenteng) Telp (0823)413479 Kecamatan.

Lenteng, Kabupaten Sumenep Madura. Pada pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan karena di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sangat strategis untuk beroperasi, lokasi ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat setempat.

Selain penelitian ini berlokasi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng peneliti juga meneliti masyarakat Lenteng yang terdiri dari 20 desa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Desa Penduduk Kecamatan Lenteng

No	Desa
1	Moncek Barat
2	Moncek Tengah
3	Moncek Timur
4	Benaresep Timur
5	Tarogan
6	Kambingan Barat
7	Poreh
8	Lenteng Timur
9	Lembung Timur
10	Lenteng Barat
11	Benaresep Barat
12	Billapora Rebba
13	Lembung Barat
14	Ellak Laok
15	Ellak Daya
16	Daramista
17	Jambu
18	Meddelan

19	Cangkren
20	Sendir

Sumber: UPT Kec Lenteng

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh (Moeleong, 2006: 132 dalam Prastowo 2011:195) adalah informan. Informan adalah “orang-dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. jadi syaratnya, ia harus mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan tentang lokasi penelitian. Sedangkan, kewajibannya adalah sukarela menjadi anggota tim walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya, ia dapat memberikan pandangan dari segi “orang-dalam” tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar (lokasi) penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk meneliti pada Praktik Gadai Emas dan Pemanfaatan yang diterapkan pada BPRS Bhakti Sumekar dan juga pada masyarakat setempat. Dalam penelitian ini dibutuhkan sumber informasi atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah bagian *Admin*, *Teller*, dan bagian *AAO* BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Lenteng Sumenep Madura, bagian Sekretaris kecamatan Lenteng dan juga nasabah dari masyarakat Lenteng yang terdiri dari 20 desa.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek data yang diperoleh, adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu : (Arikunto, 2002:107).

1. Data primer, yaitu data yang berasal langsung dari sumber penelitian ini, yang berasal dari wawancara langsung dalam penelitian ini peneliti akan langsung dengan permasalahan yaitu tentang Gadai Emas dalam hal ini bagian *AAO, Admin, Teller*, pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Lenteng Sumenep Madura, bagian sekretaris kecamatan dan juga nasabah yang melakukan jasa penggadaian dengan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Lenteng Sumenep Madura.
2. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak selain peneliti. Data sekunder dalam penelitian disini berupa profil organisasi, struktur organisasi. Dan juga tentang persyaratan untuk menggunakan jasa pegadaian yang ada di kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Sumenep Madura.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2005 : 69).

Sebuah penelitian pasti memerlukan data, sebab data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung

penelitian dengan parameter tertentu. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai teknik, supaya data yang diperlukan dapat terkumpul. Adapun teknik yang akan dilakukan antara lain:

1. Pengumpulan Data melalui Wawancara

Wawancara adalah menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya, dan kemudian menindak lanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait. Dalam wawancara menjadi sebuah seni dan ilmu yang membutuhkan kecakapan, kepekaan, konsentrasi, dan juga pemahaman interpersonal (Patton, 2006 : 182). Sedangkan dalam buku mengusai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara isan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2010:145).

Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara sebagai sarana pengumpulan data. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan. Selain itu, wawancara merupakan tanya jawab sepihak yang berarti pertanyaan hanya akan berasal dari peneliti dan nara sumber akan aktif menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Adapun pihak yang peneliti wawancarai langsung pihak bank yang bersangkutan dengan gadai emas yang ada di jasa pegadaian BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Sumenep Madura yaitu bagian

Admin, Teller, bagian AAO BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Lenteng Sumenep Madura, bagian Sekretaris kecamatan Lenteng dan juga nasabah dari masyarakat Lenteng.

Meskipun wawancara hanya saja proses percakapan Tanya jawab dengan tatap muka, tapi dalam wawancara ini suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Dan peneliti melakukan wawancara kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Sumenep Madura yang bersangkutan yaitu *Admin, Teller*, bagian AAO. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas dan juga akan dilakukan wawancara kepada sekretaris kecamatan Lenteng dan nasabah dari masyarakat Lenteng untuk pemanfaatannya pada masyarakat Lenteng untuk pertanian.

2. Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, profil, struktur organisasi, serta foto-foto peneliti dengan informan, dan juga rekaman suara pada saat melakukan wawancara atau menggali informasi pada informan (Ridwan, 2005:77).

Dari dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan praktik gadai emas dan pemanfaatannya oleh BPRS dan masyarakat Lenteng di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Sumenep.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melakukan pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, karena pada aktivitas yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Sumenep. Melalui observasi diperoleh pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Adapun objek yang akan diobservasi adalah yang berlokasi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Jalan Kalimas No. 1A, (Selatan Pasar Lenteng) Telp (0823)413479 Kecamatan. Lenteng, Kabupaten Sumenep Madura.

Dalam penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari observasi ini tentang praktik gadai emas dan pemanfaatannya oleh BPRS Bhakti Sumekar dan Masyarakat Lenteng yang digunakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Sumenep.

4. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2008:115).

Dalam kecamatan Lenteng Sumenep Madura, jumlah masyarakat Lenteng adalah 62.066 jiwa. jadi populasi pada penelitian ini adalah 62.066 jiwa.

a. Ukuran Populasi

Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Lenteng yang menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Sedangkan data jumlah masyarakat Lenteng 62.066 jiwa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Lenteng. Berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah penduduk Kecamatan Lenteng

No	Desa	Jumlah penduduk	Prosentase
1	Moncek Barat	1.277	2%
2	Moncek Tengah	1.933	3%
3	Moncek Timur	2.124	4%
4	Benaresep Timur	4.437	7%
5	Tarogan	806	1%
6	Kambingan Barat	1.230	2%
7	Poreh	3.382	5%
8	Lenteng Timur	6.645	11%
9	Lembung Timur	4.719	8%
10	Lenteng Barat	9.917	16%
11	Benaresep Barat	1.497	2%
12	Billapora Rebba	4.214	7%
13	Lembung Barat	2.440	4%
14	Ellak Laok	3.042	5%
15	Ellak Daya	3.891	6%
16	Daramista	2.748	4%
17	Jambu	1.290	2%
18	Meddelan	2.953	5%

19	Cangkrenng	2.544	4%
20	Sendir	977	2%
	Jumlah	62.066	100%

Sumber : data diolah peneliti 2017

5. Sampel

Metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan (Raco, 2010:115).

Dalam metode pengambilan sampel peneliti mengambil 300 responden dari nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng yang menggunakan jasa pegadaian gadai emas yang berprofesi sebagai petani.

a. Ukuran Sampel

Jumlah sampel yang diambil yaitu 300 responden dari jumlah penduduk Kecamatan Lenteng 62.066 jiwa, sedangkan pembagian secara proporsional untuk setiap desa pada Kecamatan Lenteng adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Proporsi Sampel Penelitian
Untuk Desa-desa Kecamatan Lenteng

No	Desa	Perhitungan berdasarkan prosentase	Jumlah sampel
1	Moncek Barat	2% x 300 responden	6
2	Moncek Tengah	3% x 300 responden	9

3	Moncek Timur	4% x 300 responden	12
4	Benaresep Timur	7% x 300 responden	21
5	Tarogan	1% x300 responden	3
6	Kambingan Barat	2% x 300 responden	6
7	Poreh	5% x 300 responden	15
8	Lenteng Timur	11%x 300 responden	33
9	Lembung Timur	8% x 300 responden	24
10	Lenteng Barat	16% x 300 responden	48
11	Benaresep Barat	2% x 300 responden	6
12	Billapora Rebba	7% x 300 responden	21
13	Lembung Barat	4% x 300 responden	12
14	Ellak Laok	5% x 300 responden	15
15	Ellak Daya	6% x 300 responden	18
16	Daramista	4% x 300 responden	12
17	Jambu	2% x 300 responden	6
18	Meddelan	5% x 300 responden	15
19	Cangkrenng	4% x 300 responden	12
20	Sendir	2%x 300 responden	6
	Jumlah	100% x 300 responden	300

Sumber : data diolah peneliti 2017

6. Kuesioner

“Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui” (Arikunto, 2006:151). Sedangkan “Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab” (Sugiyono, 2008:199).

Sebagai data pendukung yang peneliti dapatkan mengenai pelaksanaan gadai emas syariah yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, maka teknik pengumpulan data melalui kuesioner, yaitu dengan pengumpulan data dari nasabah gadai emas.

7. Triangulasi

Menurut (Sugiono, 2008:241) mengatakan dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran. Tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Data dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten dan kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan

3.6 Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah

yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan analisis deskriptif peneliti mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang praktik gadai emas dan pemanfaatan bagi masyarakat di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Disamping itu peneliti menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan solusi dan alternative pemecahan masalah yang dihadapi.

Menurut (Sugiyono, 2008:244) analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan megorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Tahapan dalam metode analisis data kualitatif (Moloeng, 2006:219) diantaranya :

1. Mencatat data yang dihsilkan dilapangan , kemudian memberikan kode agar sumber data tetep dapat ditelusuri
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan dan menganalisisnya dengan menggunakan alat analisis

3. Berfikir dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dalam membuat temuan-temuan umum penelitian.

Adapun langkah analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu : wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain sebagainya. Data yang peneliti dapatkan yaitu berupa foto kegiatan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dalam produk Gadai Emas Syariah, catatan lapangan dan juga dokumen BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.
2. Mengadakan reduksi data (memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian) yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga yang inti, proses dan pernyataan yang ada.
3. Menyusun data hasil reduksi dalam satuan-satuan.
4. Memeriksa keabsahan data, melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.

Pada proses analisis data yang keempat dalam memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi, metode triangulasi yaitu memeriksa kebenaran data yang telah diperolehnya kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya (Usman, 2005:88).

Adapun teknik triangulasi yang digunakan adalah :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, mengecek data yang diperoleh dari seorang informan, kemudian data tersebut dicek dengan bertanya pada informan lain secara terus menerus sampai terjadi kejenuhan data yang artinya tidak ditemukan lagi data baru (Moleong, 2005:330).

2. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi dengan metode menurut (Patton dan Moleong, 2005:331) adalah:

- a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, peneliti mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui metode wawancara kemudian data tersebut dicek melalui observasi (pengamatan) atau dokumentasi dan begitu juga sebaliknya.
- b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama peneliti mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang informan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dicek pada informan yang bersangkutan pada waktu yang berbeda.

Dari paradigma diatas, penelitian ini akan lebih diarahkan pada pemahaman mendalam tentang praktik gadai emas syariah dan pemanfaatan bagi masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng).

Metode analisis ini juga penulis gunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu Praktik gadai emas syariah dan pemanfaatan bagi masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng).



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Sejarah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT.BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi PemKab Sumenep membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syari'ah Muamalat Indonesia,

Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT.Bank Muamalat sebagai pelaksanan dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

1. Jejak Langkah

- 1993 : Didirikannya PT BPR DANA MERAPI
- 2001-2002 : Akuisisi PT BPR DANA MERAPI oleh PemKab Sumenep yang berdomisili di Kab. Sidoarjo
- 2003 : PT. BPR BHAKTI SUMEKAR di konversi menjadi Bank Syariah dan berubah nama menjadi PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR
- 2004 : Dikeluarkannya ijin Operasional PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR

4.1.2. Visi, Misi dan Nilai Utama BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Visi dari BPRS BHAKTI SUMEKAR adalah terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan di landasi nilai-nilai agama dan budaya.

Adapun Misi mengintermediasi antara pelaku ekonomi yang berlebihan ataupun kekurangan dalam permodalan berdasarkan syariah.

Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah, serta mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

Sedangkan Motto dari BPRS BHAKTI SUMEKAR itu sendiri adalah *mitra dalam bermuamalah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa di BPRS BHAKTI SUMEKAR tidak menganggap nasabah sebagai nasabah namun di anggapnya sebagai mitra dalam suatu pengembangan suatu jalannya perusahaan.

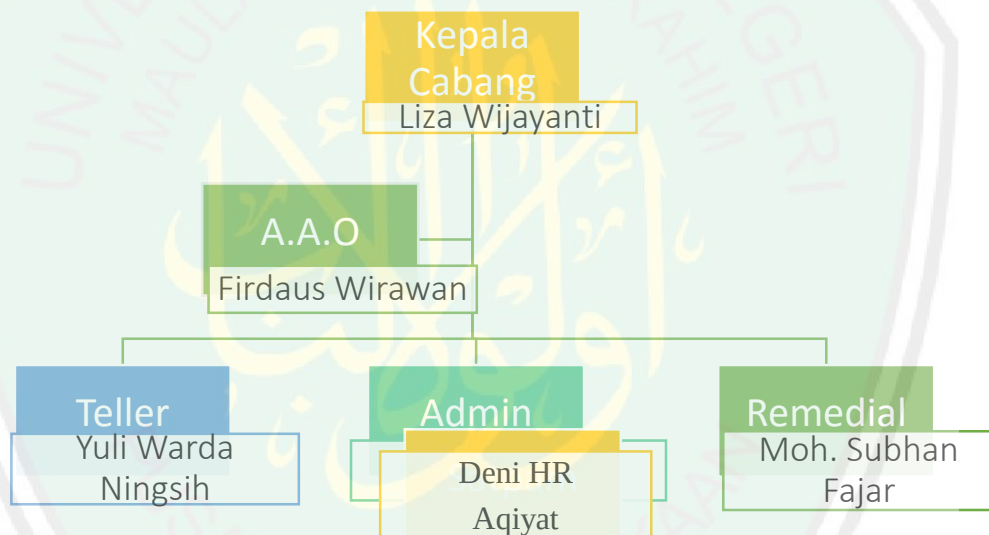
Nilai Utama Perusahaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, sebagai berikut:

- a. Berkembang: Dengan etos kerja yang kuat serta memiliki ide kreatif yang tinggi dan pengembangan ke masa yang akan datang, mengantisipasi tantangan dan kesempatan untuk berkembang melakukan inovasi-inovasi.
- b. Harmonis: Rasa persaudaraan, rasa kebersamaan menjadi pedoman hidup. Menjadikan kenyamanan dan kekompakan dalam bermitra.
- c. Amanah: Konsisten dan bertindak adil, bersikap tegas dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan amanah nasabah.
- d. Kepuasan Nasabah: Memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

- e. Transparan: Saling terbuka demi membangun kepercayaan dan keyakinan dengan menjunjung tinggi pelayanan yang terbaik sehingga terbentuk suasana bersih dan berwibawa.
- f. Integritas: Bertakwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga nama baik, serta saat peraturan yang berlaku.

4.1.3. Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng



Sumber : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

4.1.4. Job Description

Adapun beberapa informasi yang perlu di ketahui mengenai rincian tugas dan perilaku yang harus di lakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sebagai berikut :

FUNGSI	TUGAS & TANGGUNG JAWAB
KEPALA KANTOR CABANG	• Memimpin dan mengendalikan kantor cabang • Menjaga kualitas layanan prima • Mempromosikan produk-produk pembiayaan dan pendanaan • Menghimpun dana dari masyarakat, institusi dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. • Mengelola pembiayaan dengan plafond s/d Rp 100 juta per nasabah: - Mencari nasabah pembiayaan potensiil - Melakukan analisa kelayakan permohonan pembiayaan - Mengajukan persetujuan permohonan pembiayaan kepada komite pembiayaan - Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan. - Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah-nasabah kelolaannya. • Mengelola pembiayaan dengan jaminan emas • Permohonan pembiayaan diatas plafond Rp 100 juta diajukan kepada Kabag Pemasaran di Kantor Pusat (Pembiayaan dengan jaminan emas diatur tersendiri). • Bertanggung jawab terhadap penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan tergolong kurang lancar. • Memelihara berkas pembiayaan dan pendanaan • Bertanggung jawab kepada Direksi
AAO	• Melakukan promosi produk-produk pendanaan • Menjaga kualitas layanan prima • Menghimpun dana masyarakat, institusi dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. • Membina dan menjaga kerjasama terhadap nasabah kelolaannya serta

	mengembangkan kerjasama dengan nasabah-nasabah potensial. • Melakukan monitoring atas semua rekening aktif yang menjadi kelolaannya. • Bertanggung jawab kepada Kabag Pemasaran
TELLER	• Melakukan promosi produk-produk pembiayaan • Menjaga kualitas layanan prima • Mengelola nasabah pembiayaan Kantor Pusat : - Mencari nasabah pembiayaan potensial - Membuat summary dan rekomendasi atas nasabah yang akan dibiayai dan diserahkan kepada analis pembiayaan untuk dinilai kelayakannya. - Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah-nasabah kelolaannya. - Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan. - Memelihara berkas pembiayaan. - Bertanggung jawab terhadap penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan tergolong Kurang Lancar. • Bertanggung jawab kepada Kabag Pemasaran
ADMIN	• Mengumpulkan informasi/data nasabah pembiayaan, melalui: - Akses SID dari laman Bank Indonesia sehingga diperoleh informasi kolektibilitas pembiayaan nasabah - Verifikasi data nasabah pembiayaan (PNS) dari laman BAKN dan/atau BKD • Kegiatan Administrasi pembiayaan: - Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen yang terkait dengan pembiayaan,

	antara lain: syarat-syarat permohonan pembiayaan, dokumen agunan, dan data-data lainnya - Bertanggung jawab menyiapkan dokumen perjanjian pembiayaan dan assesorisnya - Mencatat atas semua transaksi pembiayaan dan/atau piutang - Bertanggung jawab menyiapkan berkas pembiayaan - Menghitung, mencatat, memblokir dan melakukan pembayaran atas biaya-biaya administrasi, asuransi, notaris dan biaya terkait lainnya. - Menyiapkan pencairan pembiayaan - Membuat tagihan/angsuran setiap bulan - Mengamati posisi pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan melaporkan kepada account officer yang bertanggung jawab atas nasabah tersebut. - Menata usahakan seluruh berkas data pembiayaan - Bertanggung jawab kepada Kabag Operasional
REMEDIAL	• Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pembiayaan bermasalah kategori Diragukan dan Macet dan Hapus Buku (write off), yang kegiatannya terdiri atas: • Penagihan, yaitu segala usaha untuk menarik kembali pembiayaan yang telah disalurkan. • Penyelamatan dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan apabila penagihan tidak dapat dipenuhi oleh nasabah, yang meliputi: - Penyelamatan: rescheduling, restrukturisasi, dan rekondisi.

	- Penyelesaian: novasi (pengalihan). - Likuidasi Jaminan: Meminta nasabah untuk menjual sendiri, atau Bank melakukan penjualan dengan surat kuasa dari nasabah untuk menjualkan jaminan, atau Penjualan melalui BPUPLN. • Bertanggung jawab kepada Kabag Pemasaran
--	--

Sumber : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

4.1.5. Lokasi Perusahaan

Penelitian ini berlokasi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Jalan Kalimas No. 1A, (Selatan Pasar Lenteng) Telp (0823)413479 Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Madura.

4.1.6. Produk-produk di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Adapun Bentuk-Bentuk Produk Pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar diantaranya:

a. PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN

Layanan pinjaman kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil. **MERINGANKAN** dan **MENSEJAHTERAKAN**.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Nasabah adalah kelompok usaha mikro atau perorangan
- 2) Mengajukan permohonan pinjaman dengan dilampiri KTP dan KSK pengurus dan anggota, serta keterangan kegiatan usaha
- 3) Jangka waktu 12 bulan dengan masa tenggang angsuran selama 2 bulan

b. PEMBIAYAAN UMKM

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad murabahah (jual beli) atau mudharabah (bagi hasil). **CICILAN RINGAN** dan **SYARAT MUDAH.**

Persyaratan:

- 1) Fotocopy KTP suami istri, KSK, Surat Nikah
- 2) Fotocopy SIUP atau Keterangan Usaha dari Kepala Desa
- 3) Jaminan berupa BPKB atau Sertifikat Tanah
- 4) Rencana penggunaan pembiayaan
- 5) Jangka waktu maksimal 24 bulan.

c. PEMBIAYAAN SERBAGUNA

Layanan pembiayaan untuk PNS atau Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli) untuk pembelian barang berbagai keperluan nasabah.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Fotocopy KTP suami/istri, KSK, Slip Gaji Bulan terakhir
- 2) Jaminan berupa SK Pegawai Negeri/Swasta Asli
- 3) Rencana penggunaan pembiayaan
- 4) Jangka waktu maksimal 72 bulan
- 5) Persyaratan lengkap

d. PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

Layanan Pembiayaan Talangan untuk Pendaftaran Haji membantu anda merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah dan cepat.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Mengajukan surat permohonan pembiayaan yang diketahui istri / suami.
- 2) Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 16 lembar
- 3) Foto copy Kartu Keluarga 5 lembar
- 4) Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- 5) Foto copy Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat 4 lembar
- 6) Foto copy Surat Nikah / Cerai / Keterangan Meninggal (bagi duda / janda)
- 7) Membuka Tabungan Haji.

e. PEMBIAYAAN TALANGAN UMROH

Layanan Pembiayaan Talangan Umrah akan membantu Anda mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umrah.

Syarat dan Ketentuan.

- 1) Mengajukan surat permohonan pembiayaan yang diketahui istri atau suami.
- 2) Bagi PNS atau Pensiunan menyerahkan SK potong gaji.
- 3) Bagi Non PNS/Pensiunan menyerahkan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak.

- 4) Foto copy KTP yang masih berlaku 2 lembar.
- 5) Foto copy Kartu Keluarga 2 lembar.
- 6) Pas foto 4 x 6 sebanyak 10 lembar.
- 7) Pas foto 2 x 4 sebanyak 10 lembar.
- 8) Foto copy Surat Nikah atau Cerai atau Keterangan meninggal (bagi Duda/ Janda).
- 9) Membuka tabungan Umrah.

f. GADAI EMAS

Layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perorangan dengan menggunakan prinsip syariah (Ar Rahn) yang berdasarkan perhitungan jasa penyimpanan dan pemeliharaan harian atas jaminan. Sistem Harian Rp. 6 per hari, (Rp. 6 per hari per Rp. 10.000,- nilai taksiran jaminan, misalnya nilai taksiran jaminan Rp. 1.000.000,- maka nilai imbal jasa penyimpanan dan pemeliharaannya adalah Rp. 600,- per hari.

Persyaratan :

- 1) Fotocopy Kartu Identitas (KTP atau SIM)
- 2) Jaminan berupa Emas
- 3) Jangka waktu 4 bulan bisa diperpanjang 1 kali.

g. PEMBIAYAAN PENSIUNAN

Pembiayaan ini diberikan BPRS Bhakti Sumekar kepada para pensiunan untuk keperluan renovasi rumah, biaya pendidikan, modal

kerja atau keperluan lainnya sesuai prinsip syari'ah hingga Rp. 100.000.000,- secara mudah, praktis dan cepat.

Syarat dan Ketentuan

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 2) Fotokopi KTP, KSK, Karip
- 3) Asli slip gaji bulan terakhir dan asli SK Pensiunan
- 4) Surat kuasa memotong penerimaan pension dari Kantor Pos

Keuntungan bagi Nasabah

- 1) Kesepakatan margin tidak berubah selama periode pembiayaan
- 2) Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty
- 3) Proses mudah dan cepat serta cicilan ringan

SOP Produk-Produk *Funding* (Pendanaan) Perbankan di BPRS

a. TABUNGAN BAROKAH

Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan prinsip wadi'ah (titipan).

Manfaat tabungan barokah, diantaranya :

- 1) Bebas RIBA, karena merupakan wadi'ah (titipan murni)
- 2) Jumlah penarikan tabungan tidak dibatasi

Persyaratan pembukaan tabungan barokah :

- 1) Fotocopy Kartu Identitas (KTP dan SIM)
- 2) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- 3) Saldo tabungan minimal Rp. 10.000,-
- 4) Bisa diambil sewaktu waktu

5) Bebas biaya administrasi

b. Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel ini dikhususkan bagi pelajar atau siswa di sekolah atau lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai SD.

Ketentuan Tabungan SIMPEL:

- 1) Setoran awal mulai dari Rp. 1.000,- dan setoran selanjutnya terserah tetapi setoran minimal Rp. 1.000,-
- 2) Dana bisa diambil sewaktu-waktu dan sisa saldo tabungan minimal Rp. 1.000,-

Manfa'at Tabungan SIMPEL:

- 1) Edukasi anak gemar menabung sejak usia dini
- 2) Tabungan terencana untuk persiapan masa depan siswa/pelajar
- 3) Bebas biaya bulanan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

c. TABUNGAN QURBAN

Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip Mudharabah (bagi hasil).

Manfaat Tabungan Qurban :

- 1) Memperkuat niat melakukan qurban
- 2) Bebas RIBA, karena berprinsip mudharabah (bagi hasil)
- 3) Mendapatkan bagi hasil atas pendapatan bank

Persyaratan pembukaan tabungan Qurban :

- 1) Fotocopy Kartu Identitas (KTP atau SIM)
- 2) Setoran awal minimal Rp. 50.000,
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-
- 4) Pengambilan menjelang Hari Raya Idul Adha
- 5) Bebas Biaya Administrasi

d. TABUNGAN TAHARA

Tahara merupakan simpanan berencana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memang ingin menyiapkan dananya untuk hari Raya Idul Fitri dengan lebih dini dan terencana. Tabungan tahara ini aman, halal dan menguntungkan.

Ketentuan TAHARA;

- 1) Setoran awal mulai dari Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- dan wajib dilakukan setiap bulan.
- 2) Dana bisa diambil 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri dan sisa saldo tabungan minimal Rp. 10.000,-

Manfa'at TAHARA;

- 1) Bebas biaya administrasi bulanan dan hasil yang lebih besar.
Jadi tidak membebankan kepada nasabah malah membantu nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
- 2) Sebagai tabungan terencana dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

e. **DEPOSITO MUDHAROBAB**

Layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum yang ingin menginvestasikan dana sebagai persiapan masa depan dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

Manfaat deposito *mudharabah*:

- 1) Sebagai tabungan investasi
- 2) Bebas RIBA, karena berprinsip *mudharabah* (bagi hasil)
- 3) Mendapatkan bagi hasil atas pendapatan bank

Persyaratan pembukaan deposito *mudharabah* :

- 1) Fotocopy Kartu Identitas (KTP atau SIM)
- 2) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- 3) Jangka Waktu 1 bulan, 3 bulan, 6, bulan, dan 12 bulan
- 4) Penarikan dan sebelum jatuh tempo bebas biaya penalty.

f. **TABUNGAN HAJI**

Tabungan yang prosedurnya hampir sama dengan tabungan barokah, dan biasanya tabungan ini dilakukan oleh nasabah hanya untuk memenuhi keinginan menunaikan ibadah haji.

g. **TABUNGAN UMROH**

Tabungan yang prosedurnya hampir sama dengan tabungan barokah, dan biasanya tabungan ini dilakukan oleh nasabah hanya untuk memenuhi keinginan menunaikan ibadah umrah.

4.1.7. Praktik gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Praktik pembiayaan gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng melalui tahapan-tahapan dalam memperoleh pembiayaan Gadai Emas yang harus di setujui oleh pihak nasabah dan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan menggunakan akad ujah, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme pinjaman pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

1) Surat permohonan

Nasabah mengajukan kepada bank dalam suatu bentuk dalam suatu bentuk surat permohonan fasilitas pembiayaan gadai emas yang ditujukan kepada pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.

2) Klasifikasi permohonan

Surat permohonan nasabah tersebut, oleh *Account Officer* dilakukan klasifikasi usulan pembiayaan usaha menengah atau pembiayaan usaha kecil

3) Proses pendahuluan

Setelah diklasifikasikan, proses selanjutnya adalah *Account Officer* sponsor dapat langsung melakukan penilaian awal permohonan pembiayaan dari nasabah tersebut untuk menentukan apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak dengan menggunakan analisa singkat (calon) debitur tersebut (teknis pembuatan dibuat dengan format standar penilaian awal yang akan diatur sendiri). Apabila

menurut penilaian *Account Officer* permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, *Account Officer* wajib menyampaikan laporan penolakan tersebut dengan disertai alasannya kepada atasan *Account Officer* yang bersangkutan, untuk kemudian diberitahukan kepada Nasabah perihal penolakan melalui surat resmi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan *Account Officer* pemrosesan tersebut.

Posedur dan juga mekanisme pinjaman dalam pembiayaan gadai emas, seperti hasil wawancara pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 dengan Bapak Ahmad selaku *Admin* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng bahwa :

“prosedurnya nasabah ke kantor membawa emas yang mau di gadaikan dan setelah itu membawa KTP sebagai persyaratan dari gadai emas. ”

“Mekanisme dari produk gadai emas yaitu nasabah menitipkan emas ke BPRS dan nasabah diwajibkan membayar fee pemeliharaan ke BPRS, jangka waktunya 4 bulan dari tanggal realisasi dan jika sudah jatuh tempo (4 bulan) nasabah harus memperpanjang atau menebus emas tersebut.”

Begitupun dengan keterangan Ibu Yuli selaku *Teller* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Senin, 06 Nopember 2017 bahwa:

“ nasabah datang langsung ke BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa emas sama kartu identitas, seperti : KTP. Kemudian emas tersebut di taksir kadar dan beratnya oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, setelah itu di proses oleh *admin* BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Dan untuk proses pencairan di bagian *Teller*. ”

2. Prosedur pelunasan pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Pelunasan gadai dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara:

- a. Mendebet rekening nasabah sesuai kuasa pendebitan yang tertera didalam akad.

- b. Meminta nasabah untuk menyetorkan tunai sebesar kewajibannya.
- c. Dari hasil penjualan barang jaminan.

Jenis pelunasan pinjaman:

- a. Pelunasan dipercepat. Dalam hal pelunasan dipercepat, nasabah akan wajib membayar biaya pemeliharaan sebesar sesuai tabel perhitungan.
- b. Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo.
- c. Pelunasan dengan sistem angsuran. Nasabah dapat mengangsur pinjaman gadai secara angsuran sesuai kemampuan nasabah. Selama pinjaman belum dilunasi nasabah dan pinjaman belum jatuh tempo, maka obyek gadai tetap berada dalam penguasaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, dan biaya pemeliharaan tetap dihitung dari nilai taksir sampai jatuh tempo. Hal ini berdasarkan keterangan Bapak Ahmad selaku *Admin* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Jumat, 03 Nopember 2017, dan Bapak Firadaus selaku *AAO* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Senin, 06 Nopember 2017:

“nasabah diharuskan membawa kwitansi dan membawa kartu identitas untuk melunasi gadai emas.”

“nasabah mendatangi kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa surat gadai emas, dan juga membawa kartu identitas yang bersangkutan (SIM / KTP).”

3. Prosedur perpanjangan pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Prosedur perpanjangan pada pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, sebagai berikut:

- a. Pada saat jatuh tempo, nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 hari dan selama masa tenggang ini nasabah dikenakan biaya sebesar Rp. 5000,- dan diberikan waktu perpanjangan terhitung sejak tanggal jatuh tempo dan dikenakan biaya taksiran ulang.
- b. Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dana sekaligus pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga:
 - 1) BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut baik dihadapan umum maupun dibawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng untuk membayar/melunasi utang nasabah kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng setelah dikurangi biaya penjualan barang jaminan dan biaya-biaya lainnya.
 - 2) Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang nasabah kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada BPRS Bhakti Sumekar

Cabang Lenteng maka BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng berjanji dengan ini meningkatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah.

Hal diatas sudah sesuai dengan hasil wawancara Ibu Yuli selaku *Teller* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Senin, 06 Nopember 2017 dan juga Bapak Ahmad selaku Admin di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 bahwa:

“dengan membawa

- Surat gadai
- KTP
- Membayar fee pemeliharaan dan administrasi (Rp. 5000,-)”

“klo prosedur perpanjangan pada pembiayaan gadai emas biasanya cuma bawa surat keterangan gadai dan juga KTP aja, setelah itu di proses sama petugas, setelah di proses nasabah bayar fee pemeliharaan dan administrasi (Rp. 5000,-). Di BPRS perpanjangan Cuma sekali untuk kedua itu biasanya ditaksir ulang, artinya untuk perpanjangankedua tidak diperpanjang melainkan digadai kembali dan uang dari gadai tersebut untuk melunasi gadai sebelumnya dan selisin uangnya nasabah nambahin.”

4. Syarat dan kriteria dari pemohon pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Syarat-syarat dan kriteria pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, sebagai berikut:

- a. Bank adalah dari PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dan nasabah adalah peminjam yang namanya tertera pada akad ini.
- b. Bhakti Sumekar Cabang Lenteng setuju untuk memberikan pinjaman kepada nasabah untuk jumlah seperti yang tertera di atas pada akad ini.

- c. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, maka nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *ar-rahnu* (gadai) kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng seperti tertera pada akad ini.
- d. Nasabah setuju untuk menyimpan barang jaminan seperti yang tertera di akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan prinsip *al-ijarah* (sewa). Biaya sewa dimaksud adalah sebesar yang tertera dalam akad ini.
- e. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng bertanggung jawab atas resiko kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindakan pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% dari nilai taksiran barang sebagaimana tersebut dalam akad ini.
- f. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng adalah benar hak dan miliknya nasabah, belum dijual/dialihkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau dipertanggungkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
- g. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng benar asli, apabila dikemudian hari ternyata apa yang dijaminakan kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng ternyata tidak asli/palsu, maka nasabah wajib

menggung segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.

- h. Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dalam jangka waktu 4 bulan (hari kalender) terhitung sejak akad ini ditanda tangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera diatas dengan cara membayar sekaligus pada saat pinjaman jatuh tempo.
- i. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pinjaman bertepatan dengan bukan pada hari kerja BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, maka nasabah melakukan pembayaran pada hari pertama BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng beroperasi kembali.
- j. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah hutang yang terutang oleh nasabah kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.
- k. Pengambilan barang pinjaman dilakukan bersamaan dengan pelunasan pinjaman, apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan pada saat pelunasan pinjaman, maka BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng memberi waktu selambat-lambatnya lima hari setelah pelunasan dan keterlambatan

pengambilan barang pinjaman melebihi ketentuan maka BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.

- l. Biaya taksir dibebankan kepada penjamin.
- m. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana diatas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
- n. Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan tersebut diatas.
- o. 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2) Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak mengasilakn keputusan yang disepekati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negri Sumenep.

Hal ini diatas sesuai dengan keterangan Ibu Yuli selaku *Teller* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Senin, 06 Nopember 2017 dan juga hasil keterangan dai Bapak Ahmad selaku *Admin* di Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 bahwa:

“- kartu identitas (KTP)

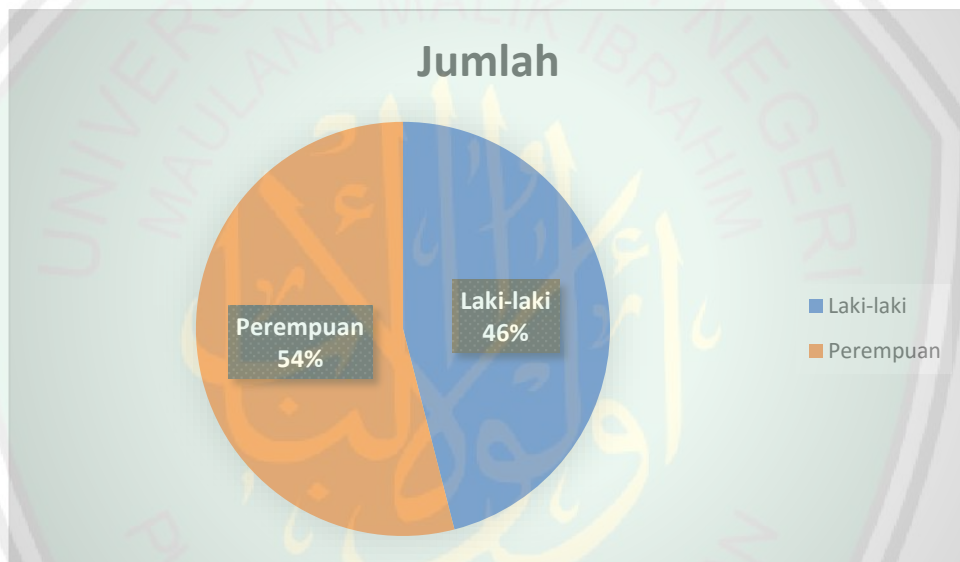
- Barang (emas) yang akan digadaikan.”

“tidak ada syarat dan kriteria khusus, hanya saja nasabah diwajibkan membawa KTP.”

4.1.8. Pemanfaatan gadai emas syariah bagi masyarakat Lenteng

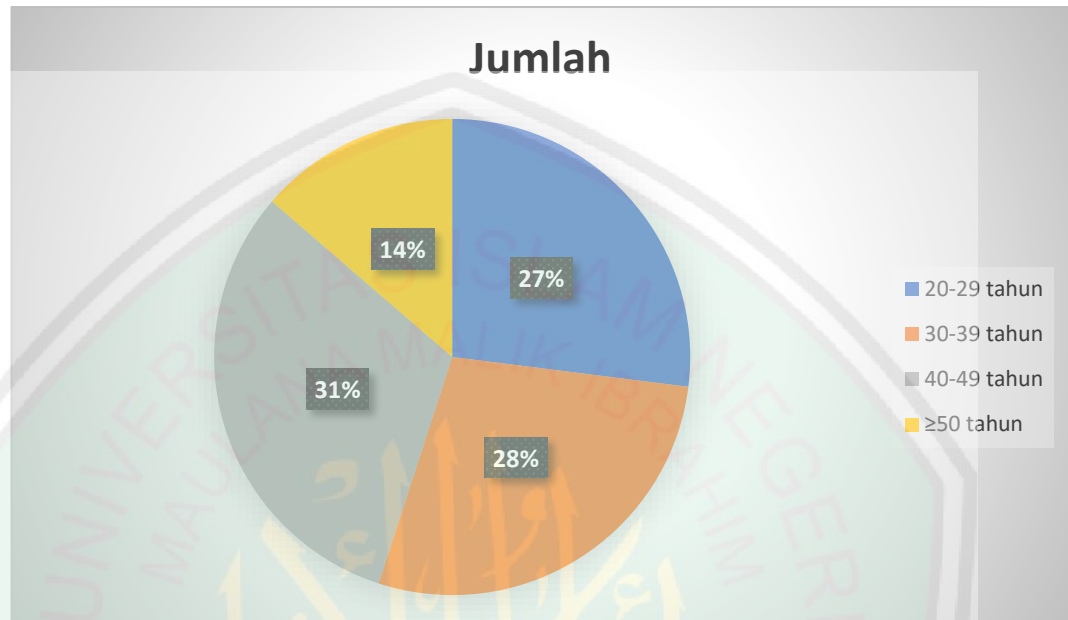
Gambar 4.2

Jenis kelamin penduduk Kecamatan Lenteng yang menggunakan gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng



Berdasarkan penyebaran angket di masyarakat kecamatan Lenteng, 54% perempuan yang menggunakan pembiayaan gadai emas syariah dan laki-laki 46% yang menggunakan pembiayaan gadai emas syariah dari 300 responden.

Gambar 4.3
Usia nasabah gadai emas syariah di di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng



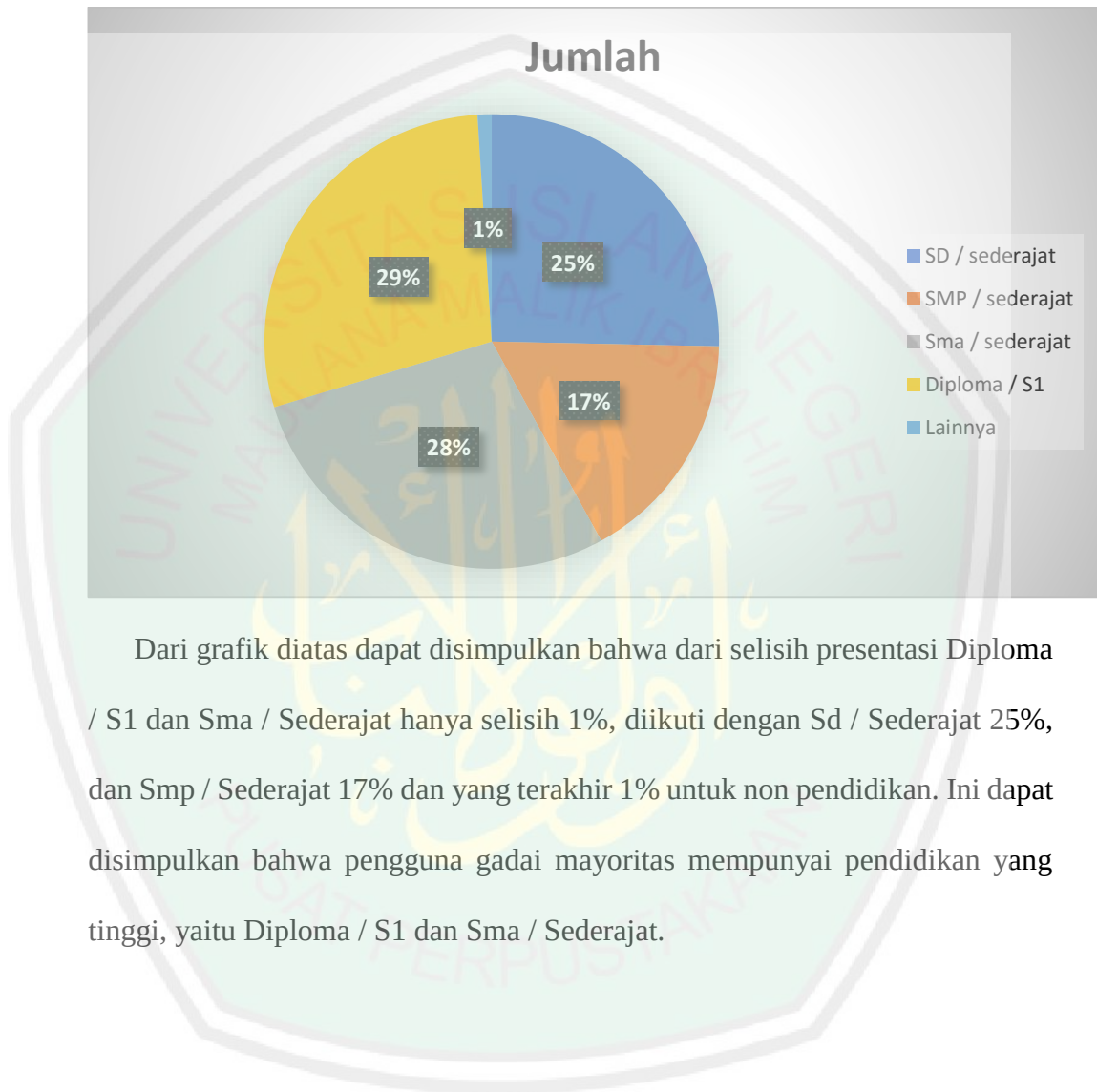
Berdasarkan hasil penyebaran angket pada masyarakat kecamatan Lenteng, usia nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas syariah lebih banyak yang berusia 40-49 tahun dengan 31% yang diikuti dengan usia 30-39 tahun yaitu dengan 28% sementara usia 20-29 tahun yaitu 27% dan yang paling terendah adalah usia ≥50 tahun yaitu 14%.

Gambar 4.4
Jumlah agama nasabah gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang
Lenteng

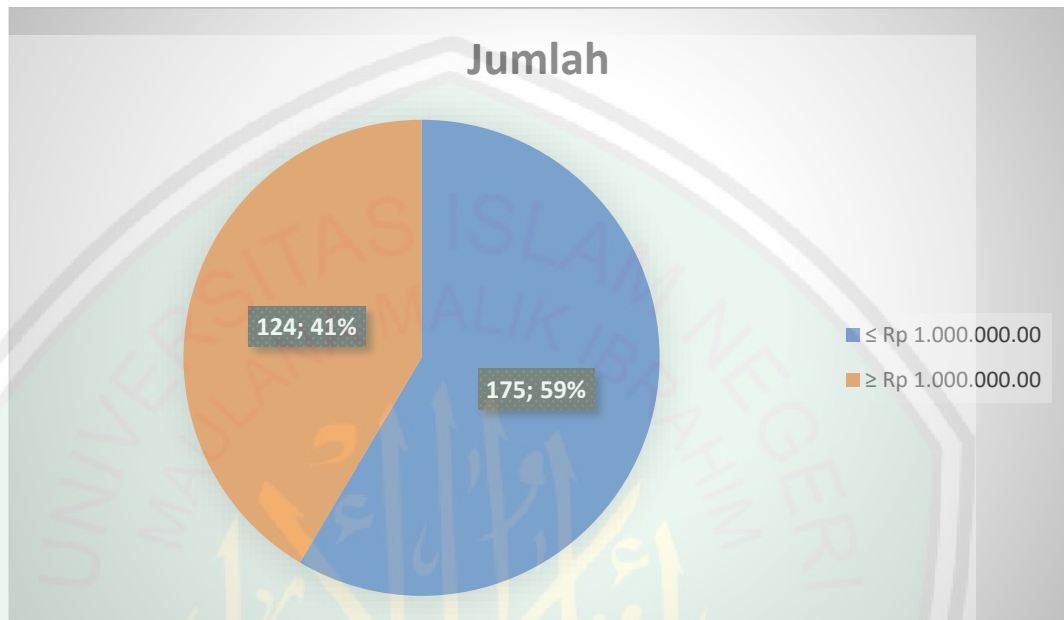


Dari jumlah angket yang disebarakan dapat disimpulkan juga bahwa nasabah gadai emas syariah mayoritas agama Islam dengan presentase 100%.

Gambar 4.5
Pendidikan nasabah gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang
Lenteng



Gambar 4.6
Penghasilan perbulan nasabah gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar
Cabang Lenteng



Dilihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan nasabah gadai emas syariah yang $\leq$ Rp 1.000.000.00 lebih mendominasi dari pada $\geq$ Rp 1.000.000.00 dengan presentase 59% dan 41%.

Berdasarkan hasil wawancara dan juga penyebaran angket terhadap masyarakat Lenteng yang menggunakan pembiayaan gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Dan juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa staff di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Masyarakat Lenteng sudah banyak mengetahui tentang gadai emas syariah meskipun ada sebagian masyarakat Lenteng yang belum mengetahui tentang gadai emas syariah tersebut, berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Maslamah selaku nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Sabtu, 04 Nopember 2017:

“iya, saya tau mbak, saya sering pergi ke tempat gadai mbak.”

Begitupun yang diungkapkan Ibu Rosa selaku nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Sabtu, 04 Nopember 2017:

“iya, saya tau gadai emas nik.”

Dan juga ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa tidak mengetahui gadai emas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Helmawati selaku masyarakat Lenteng pada hari Selasa, 07 Nopember 2017:

“tidak, karena saya tidak pernah tau tempat gadai nik.”

Selain hadirnya gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pembiayaan gadai emas ini sangat membantu pada masyarakat khususnya kecamatan Lenteng. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Zainul Fatah dan Ibu Umayah selaku nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Sabtu, 04 Nopember 2017:

“iya, sangat membantu .”

“iya, sangat membantu mbak kalau ada kebutuhan mendadak saya langsung ke lembaga BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng untuk gadai”

Selain membantu dalam semua hal kebutuhan, pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng juga bermanfaat bagi masyarakat Lenteng. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fina dan Ibu Maslamah selaku nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Minggu, 05 Nopember 2017:

“sangat bermanfaat, tanpa menjual emas cukup digadaikan itu sudah bisa membantu kebutuhan mendadak.”

“iya, sangat bermanfaat nik.”

Begitupun yang diungkapkan Bapak Ahmad selaku Admin dan juga Ibu Yuli selaku Teller di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Senin, 06 Nopember 2017 bahwa:

“iya, karena untuk proses cepat dan fee pemeliharaan buat produk gadai emas di hitung harian. Dan tidak membuat nasabah mengeluarkan biaya banyak. ”

“tentu, karena produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sesuai dengan kebutuhan nasabah. ”

produk pembiayaan gadai emas sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Lenteng dalam kebutuhan seperti bidang pertanian dan juga untuk modal usaha. Selain itu, dalam pembiayaan gadai emas pencairannya sangat mudah dan prosesnya cepat. Diungkapkan oleh Ibuk Maslamah selaku nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Sabtu, 04 Nopember 2017 bahwa:

“pencairan untuk gadai emas sangat mudah dan cepat, dan uangnya bisa langsung cair waktu pengajuan gadai emas.”

Begitupun yang diungkapkan dengan Ibu Yuli selaku *Teller* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Senin, 06 Nopember 2017 bahwa:

“nasabah datang ke BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa emas serta kartu indetitas, seperti : KTP. Kemudian ems tersebut di taksir kadar dan beratnya oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, setelah itu di proses oleh *admin* BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Dan untuk proses pencairan di bagian *Teller*. ”

Dengan pencairan pembiayaan gadai emas yang sangat mudah dan nasabah akan merasa puas lalu nasabah akan sangat loyal ke BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng lalu akan melakukan pembiayaan gadai emas berulang-ulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maslamah, Ibu Umayah dan Bapak Zainul fatah selaku

nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Sabtu, 04 Nopember 2017:

“iya, saya sering melakukan gadai emas secara berulang-ulang mbak.”
 “saya sudah berulang-ulang memakai gadai emas nik di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.”
 “iya, karena prosesnya cepat mangkanya saya sering berulang-ulang nak menggunakan gadai emas.”

Kemudian ada tambahan ungkapan dari seorang nasabah pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Ibu Fina selaku nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Minggu, 05 Nopember 2017 bahwa:

“saya belum menggunakan gadai emas berulang-ulang nik, karena ini masih awal saya menggunakan gadai di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng .”

Untuk pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng masyarakat Lenteng digunakan dalam kebutuhan seperti bidang pertanian dan juga untuk modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Maslamah dan Ibu Umayah selaku nasabah pada hari Sabtu, 04 Nopember 2017 bahwa:

“biasanya kalau saya gadai emas dibuat untuk modal usaha buat dagang kadang juga buat awal bercocok tanam nik.”
 “kalau saya gadai emas itu buat modal awal dan bercocok tanam soalnya kalau pinjam ke orang pasar atau tetangga kan malu nik, mending gadai emas. ”

Kemudian ditambahkan dengan ungkapan Ibu Yuli selaku *Teller* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pada hari Senin, 06 Nopember 2017 bahwa:

- “- Untuk menambah modal usaha.
- Untuk membantu masalah perekonomian.
- Untuk membantu awal bercocok tanam
- Untuk mengatasi kesulitan hutang. ”

Dari hasil wawancara dengan beberapa staff BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dan juga masyarakat Lenteng, berikut reduksi data hasil wawancara dengan triangulasi sumber.

Tabel 4.1
Reduksi data dan Triangulasi Sumber

No	Tema	Keterangan
01	Prosedur dan mekanisme pinjaman pembiayaan gadai emas.	Nasabah datang ke BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa emas serta kartu identitas, seperti :KTP. Kemudian emas tersebut di taksir kadar dan beratnya oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, setelah itu di proses oleh <i>admin</i> BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Dan untuk proses pencairan di bagian <i>Teller</i>. (Informan 1) Prosedurnya nasabah ke kantor membawa emas yang mau di gadaikan dan setelah itu membawa KTP sebagai persyaratan dari gadai emas. Mekanisme dari produk gadai emas yaitu nasabah menitipkan emas ke BPRS dan nasabah diwajibkan membayar fee pemeliharaan ke BPRS, jangka waktunya 4 bulan dari tanggal realisasi dan jika sudah jatuh tempo (4 bulan) nasabah harus memperpanjang atau menebu emas tersebut. (Informan 2) Nasabah datang ke BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa emas serta kartu identitas (SIM / KTP). (Informan 3)
02	Prosedur pelunasan pembiayaan gadai emas.	nasabah membawa kwitansi gadai emas sekaligus dengan kartu identitas diri (KTP) dan langsung menuju <i>Teller</i>, setelah itu akan di proses oleh <i>Teller</i> untuk pelunasan dan nominal pelunasan lalu akan disampaikan <i>Teller</i> kepada nasabah gadai emas. Dan <i>Teller</i> akan menerima uang dari nasabah, emas akan diambil oleh <i>Admin</i> untuk diberikan kepada nasabah. (Informan 1)

		nasabah diharuskan membawa kwitansi dan membawa kartu identitas untuk melunasi gadai emas. (Informan 2) nasabah mendatangi kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa surat gadai emas, dan juga membawa kartu identitas yang bersangkutan (SIM / KTP). (Informan 3)
03	Prosedur perpanjangan pembiayaan gadai emas.	dengan membawa - Surat gadai - KTP - Membayar fee pemeliharaan dan administrasi (Rp. 5000,-). (Informan 1) klo prosedur perpanjangan pada pembiayaan gadai emas biasanya cuma bawa surat keterangan gadai dan juga KTP aja, setelah itu di proses sama petugas, setelah di proses nasabah bayar fee pemeliharaan dan administrasi (Rp. 5000,-) Di BPRS perpanjangan Cuma sekali untuk kedua itu biasanya ditaksir ulang, artinya untuk perpanjangankedua tidak diperpanjang melainkan digadai kembali dan uang dari gadai tersebut untuk melunasi gadai sebelumnya dan selisin uangnya nasabah nambahin. (Informan 2) langsung saja ke admin dengan menyetorkan slip gadai emas dan nanti akan dikasih kertas perpanjangan sama admin. (Informan 3)
04	Syarat dan kriteria pembiayaan gadai emas.	- kartu identitas (KTP) - Barang (emas) yang akan digadaikan. (Informan 1) tidak ada syarat dan kriteria khusus, hanya saja nasabah diwajibkan membawa KTP. (Informan 2) nasabah harus mempunyai kartu identitas diri (SIM / KTP). (Informan 3)
05	Keunggulan pembiayaan gadai emas.	- Fee pemeliharaannya harian

		- Setiap pinjaman 1 jt fee pemeliharaannya Rp. 600,- perhari - Fee pemeliharaannya lebih murah dari lainnya. - Proses cepat - Bisa menambah dan mengecilkan pinjaman, tetapi disesuaikan dengan harga taksirannya. (Informan 1) prosesnya cepat, dalam BPRS menggunakan harian untuk fee pemeliharaan produk gadai emas. (Informan 2) dilihat dari segi ujah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Rp. 600,- perhari dari pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Informan 3)
06	Penurunan dan peningkatan harga emas.	jika barang akan menitipkan atau menggadaikan emasnya, pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng akan memberitahukan kepada nasabah bahwa harga emas mengalami penurunan ataupun kenaikan. Karena berpegaruh pada hasil pinjaman yang diterima oleh nasabah. Jika barang sudah dititipkan dengan fee pemeliharaan sudah berjalan beberapa hari, harga emas mengalami penurunan ataupun kenaikan, maka pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng tidak akan memberitahu kepada nasabah. Karena hal itu tidak berpengaruh kepada fee pemeliharaan yang sudah berlangsung. (Informan 1) menjelaskan kepada nasabah yang bersangkutan di BPRS yaitu dengan mengikuti harga emas dunia setiap harinya. (Informan 2) diberikan penjelasan kepada nasabah gadai emas bahwa barang (emas) yang digadaikan nasabah gadai emas tidak akan sama dengan yang diterima antara sekarang, besok ataupun lusa. (Informan 3)
07	Pengguna pembiayaan gadai emas.	- Masyarakat Lenteng dan sekitarnya. - Karyawan. (Informan 1)

		semua masyarakat khususnya warga Lenteng. (Informan 2) semua masyarakat kecamatan Lenteng bisa menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. (Informan 3)
08	Jumlah nasabah pembiayaan gadai emas.	sampai saat ini nasabah gadai emas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sekitar 18.305 nasabah itu sudah termasuk nasabah yang lunas dan belum lunas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. (Informan 1) kurang lebih dari 18.308 nasabah. (Informan 2) transaksi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sebanyak 18.309 nasabah. (Informan 3)
09	Kegunaan pembiayaan gadai emas.	- Untuk menambah modal usaha. - Untuk membantu masalah perekonomian. - Untuk membantu modal awal bercocok tanam - Untuk mengatasi kesulitan hutang. (Informan 1) tambahan modal, karena pada masyarakat Lenteng mayoritas usaha. (Informan 2) untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Lenteng sekitar. (Informan 3)
10	Manfaat pembiayaan gadai emas.	tentu, karena produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sesuai dengan kebutuhan nasabah. (Informan 1) iya, karena untuk proses cepat dan fee pemeliharaan buat produk gadai emas di hitung harian. Dan tidak membuat nasabah mengeluarkan biaya banyak. (Informan 2) iya, sangat bermanfaat pada masyarakat lenteng. (Informan 3)
11	Alasan nasabah menggunakan pembiayaan gadai emas.	- pelayanan lebih cepat dari instansi lain. - Fee pemeliharaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng lebih murah. (Informan 1)

		karena proses pada gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng tidak ribet dan cepat. (Informan 2) proses cepat, mudah, dan juga menjadi salah satu pilihan alternatif masyarakat Lenteng dalam membantu kebutuhan masyarakat Lenteng. (Informan 3)
		sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah, karena masyarakat Lenteng lebih banyak menggadaikan barangnya (emas) di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. (Informan 1) iya, karena menurut nasabah selain prosesnya cepat untuk fee pemeliharaan di hitung harian. (Informan 2) iya, selain proses cepat dan juga mudah dan menjadi salah satu alternatif bagi nasabah dalam kesenjangan. (Informan 3)
12	Pemanfaatan gadai emas bagi masyarakat.	sangat bermanfaat, karena untuk membantu modal awal usaha dan juga melanjutkan usahanya. Dan juga prosesnya cepat di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng untuk gadai emas. (Informan 1) sangat positif, karena menunjang perekonomian masyarakat Lenteng dalam bidang usahanya. (Informan 2) sangat memberikan solusi bagi masyarakat Lenteng sekitar. (Informan 3)

Sumber: data diolah peneliti 2017

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Praktik gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001: 128).

Gadai biasanya di gunakan oleh petani, pedagang, dan pegawai swasta. Dengan barang jaminan, barang jaminan yang digunakan dalam BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng kebanyakan adalah emas meskipun ada juga barang lain seperti: BPKB ataupun yang lainnya.

Pembiayaan gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng yang telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dalam perspektif perbankan syariah merupakan adalah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses yang panjang dan persyaratan yang sulit.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam atau utang (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut (H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004:139).

Tugas pokok dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng yaitu diantaranya untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat khususnya penduduk Lenteng dengan 20 desa yang membutuhkan dan dibingkai pada suatu produk pembiayaan gadai emas syariah yang berakad ujah.

Praktik utama gadai adalah sistem pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada pihak yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang berharga yang dimiliki sebagai jaminan atau penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana (Andri Sumitro 2009:284 dalam Ridwan 2016:45).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ
الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنُهُ مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Hadist aisyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibarahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)

Dari hadist diatas praktik gadai sudah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah juga pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi hanya untuk mendapatkan gandum untuk keluarganya. Sesungguhnya gadai itu diperbolehkan karena gadai termasuk akad Syar'i yang melindungi hak dan berfungsi untuk membayar hutang jika penghutang tidak sanggup membayarnya.

Penggunaan gadai emas syariah yang dipraktekkan oleh pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efesiensi, dan

efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Begitupun dengan gadai emas syariah yang diterapkan oleh bank syariah, tidak berbeda jauh dengan praktik yang dilakukan dengan pegadaian syariah (Anshori 2007:152).

Praktik yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng itu ada prosedur dan mekanisme pinjaman, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan dan termasuk juga syarat dan kriteria dari nasabah gadai emas.

Praktik syariah di pegadaian syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad pegadaian konvensional yaitu akad *qardhul hasan* (bea administrasi, biaya surat hilang, biaya penjualan) dan akad *ijarah* (simpanan) untuk semua (Sutedi, 2011:109)

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi telah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ataupun konvensional, praktik gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menggunakan dua akad dalam satu transaksi yaitu akad *Rahn* dan akad *Ijarah* dalam pembiayaan gadai emas syariah. Namun pada praktik gadai emas syariah ini bisa dikatakan *hillah* (mensiasati hukum).

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi sama halnya dengan *baiataini fi baiah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) dalam hadist dijelaskan bahwa:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

"Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli."(HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadistini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).

Seorang tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri

karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar (Ismail 2010:41).

Pengaplikasian produk pembiayaan gadai emas syariah yaitu akad gadai (*Rahn*) nasabah menyerahkan barang dan kemudian BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menyimpan dan merawat emas ditempat yang telah disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Akibat timbulnya dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya nilai investasi tempat penyimpanan emas, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng mengenakan biaya dengan menggunakan akad *ijarah* kepada nasabah pembiayaan gadai emas syariah atau sebagai jasa penitipan gadai emas. Upaya untuk mendapatkan penghasilan atau yang dikenal dengan *fee* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan aplikasi pinjaman yang diberikan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng kepada nasabah atau masyarakat Lenteng menggunakan akad *Qard*. Gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng diimplementasikan dengan adanya pembiayaan gadai emas syariah, yaitu dengan pembiayaan gadai emas syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah gadai emas syariah hanya akan dipungut biaya *ijarah* (biaya jasa simpan, pemeliharaan dan keamanan barang jaminan). Prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan pada produk pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng yaitu tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk kerana itu semua adalah riba.

Pada penitipan jasa (*fee*) barang gadai dalam bentuk emas, nasabah (*rahin*) menyerahkan barang pada lembaga keuangan dan penerima gadai (*murtahin*) mengenakan biaya kepada nasabah (*rahin*).

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا,

وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (Sshahih Muslim)

Hal ini bertentangan dengan hadist diatas bahwa yang menggunakan kendaran dan memerah susu seharusnya yang menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan itu penerima gadai (*murtahin*) bukan nasabah (*rahin*).

Hal ini juga berbeda dengan *safe deposit box* bisa menyewakan ruangnya sekaligus diberikan hak untuk memegang dalam menyimpan barang di dalam *safe deposit box*., akan tetapi dalam *safe deposit box* biaya ditanggung oleh pemilik barang.

Pengertian *safe deposit box* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box* (SDB)

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang : a. bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan istilah *safe deposit box* (SDB);
b. bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan barang berharga tersebut;

- c. bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a. ia berkata:

وَالْخَرِيْتُ الْمَاهِرُ . وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا
وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ . بِالْهَدَايَةِ
... لَيْالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيْالٍ ثَلَاثٍ، فَأَزْتَحَلَا

Nabi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang laik-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadanya untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah).

Menetapkan : Fatwa Tentang *Safe Deposit Box*

- Pertama:*
1. Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa).
 2. Rukun dan syarat *Ijarah* dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
 3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
 4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijarah*.

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sangat menjawab kegelisahan masyarakat Lenteng dan transaksi gadai emas syariah memberikan solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Cepat, karena hanya butuh waktu 15 menit kebutuhan dana akan terpenuhi. Praktis, karena syarat ataupun prosedur yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng tidak memberatkan nasabah cukup membawa kartu identitas diri dan barang yang akan digadaikan, saat itu juga nasabah akan langsung mendapatkan dana yang akan dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 4 bulan dan untuk pelunasan bisa dilunasi secara berangsur. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman bisa diperpanjang hanya dengan membayar biaya perpanjangan dan pemeliharaan serta biaya keamanan. Sedangkan dalam menentramkan, karena

sumber dana BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng berlandaskan dengan syariah Islam.

Namun, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) karena nasabah dalam mempergunakan dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja.

4.2.2. Pemanfaatan gadai emas bagi Masyarakat Lenteng

Gadai adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang, tujuan pemberian fasilitas gadai adalah untuk membantu nasabah dalam keperluan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak (Ariyanto, 2011:56).

Pemanfaatan barang gadaian dapat menimbulkan suatu manfaat terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai dalam transaksi ekonomi. Dalam hukum islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesediaan orang yang menggadaikan, yaitu kesedihan yang membuat pikiran dan hati kacau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencukupi kebutuhannya.

Dalam hadist Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ

إِرس

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”
(HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Kebutuhan manusia itu banyak. Mungkin ia meminta bahwa kepada seseorang dengan cara berutang, tetapi orang itu menolak untuk memberikan harta kecuali dengan ada barang jaminan itu. Dengan adanya kenyataan seperti Allah Maha Bijaksana mensyariatkan dan membolehkannya sistem gadai agar orang yang menerima gadai merasa tenang atas hartanya (Sutedi, 2011:76).

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN/MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan *Marhun*

- Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan* yang belum dibayar serta biaya penjualan
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

b. Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam pemanfaatan gadai emas bagi masyarakat Lenteng di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng pembiayaan di manfaatkan untuk kebutuhan mendadak

dan juga sangat memberikan solusi bagi masyarakat Lenteng sekitar, seperti pertanian, perdagangan, wiraswasta dan juga yang lainnya. Dalam pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menggunakan akad *al-ujrah*.

Masyarakat Sumenep Madura khususnya masyarakat Lenteng, mayoritas menyimpan emas baik berupa perhiasan ataupun hewan (Sapi, kambing dan lain-lain), diperoleh dari hasil penjualan pada saat panen pertanian seperti, tembakau, padi dan lainnya.

Masyarakat Lenteng memanfaatkan gadai emas syariah yaitu digunakan untuk modal usaha perdagangan, dan ada masyarakat Lenteng yang memanfaatkan gadai emas syariah untuk bercocok tanam pada awal pertanian, gadai emas syariah di masyarakat Lenteng dimanfaatkan juga untuk memulai bercocok tanam dan hasil dari bercocok tanam tersebut di jual belikan dipasar.

Masyarakat khususnya daerah Lenteng memanfaatkan pembiayaan gadai emas sebagai modal utama untuk melakukan usaha. Adapun usaha yang memanfaatkan hasil gadai emas diantaranya usaha kecil dan menengah. Laba dari usaha dibelikan emas kembali untuk dijadikan modal tambahan jika pengusaha mengalami kekurangan modal dengan menggadaikan emas dari hasil laba kembali.

Pola gadai emas tidak hanya digunakan untuk kepentingan usaha saja tetapi beberapa masyarakat Lenteng memanfaatkan gadai emas untuk modal bercocok tanam. Pola yang sama dengan usaha kecil menengah masyarakat membelanjakan labanya dengan membeli emas kembali untuk dijadikan modal usaha jika mengalami kekurangan modal.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan praktik gadai emas dan pemanfaatan bagi masyarakat lenteng sumenep madura (studi kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng) melalui wawancara, observasi, dokumentasi, populasi, sampel dan angket. maka dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik gadai emas syariah dan pemanfaatan bagi masyarakat Lenteng adalah sebagai berikut :

1. Praktik yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng itu ada prosedur dan mekanisme pinjaman, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan dan termasuk juga syarat dan kriteria dari nasabah gadai emas.

Praktik gadai emas syariah sangat membantu kebutuhan masyarakat Lenteng dan menjadi solusi bagi masyarakat Lenteng yang membutuhkan dana. Selain prosesnya cepat dan mudah, dalam proses mudah dan cepat produk pembiayaan gadai emas syariah tidak membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 15 menit saja uang sudah bisa cair. Dan untuk biaya sewa pada gadai emas syariah ini dihitung harian.

Gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng diimplementasikan dengan adanya pembiayaan gadai emas syariah, yaitu dengan pembiayaan gadai emas syariah yang berlandaskan pada

prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah gadai emas syariah hanya akan dipungut biaya *ijarah* (biaya jasa simpan, pemeliharaan dan keamanan barang jaminan). Prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan pada produk pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng yaitu tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk kerana itu semua adalah riba.

Pada praktik gadai emas syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menggunakan dua akad dalam satu transaksi akan tetapi pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menganggap menggunakan satu akad dalam transaksi gadai emas syariah.

2. Masyarakat Sumenep Madura khususnya masyarakat Lenteng, mayoritas menyimpan emas baik berupa perhiasan ataupun hewan (Sapi, kambing dan lain-lain), diperoleh dari hasil penjualan pada saat panen pertanian seperti, tembakau, padi dan lainnya.

Masyarakat Lenteng memanfaatkan gadai emas syariah yaitu digunakan untuk modal usaha perdagangan, dan ada masyarakat Lenteng yang memanfaatkan gadai emas syariah untuk bercocok tanam pada awal pertanian, gadai emas syariah di masyarakat Lenteng dimanfaatkan juga untuk memulai bercocok tanam dan hasil dari bercocok tanam tersebut di jual belikan dipasar.

Masyarakat khususnya daerah Lenteng memanfaatkan pembiayaan gadai emas sebagai modal utama untuk melakukan usaha. Adapun usaha yang memanfaatkan hasil gadai emas diantaranya usaha kecil dan

menengah. Laba dari usaha dibelikan emas kembali untuk dijadikan modal tambahan jika pengusaha mengalami kekurangan modal dengan menggadaikan emas dari hasil laba kembali.

Pola gadai emas tidak hanya digunakan untuk kepentingan usaha saja tetapi beberapa masyarakat Lenteng memanfaatkan gadai emas untuk modal bercocok tanam. Pola yang sama dengan usaha kecil menengah masyarakat membelanjakan labanya dengan membeli emas kembali untuk dijadikan modal usaha jika mengalami kekurangan modal.

5.2. Saran

Ada beberapa saran yang bisa diberikan peneliti sebagai sumbangsi pemikiran untuk BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, diantaranya :

1. Meningkatkan pelayanan dan mengembangkan produk-produk khususnya di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng karena didalamnya terdapat unsur kemaslahan dan tolong menolong dalam bermuamalah.
2. Menambahkan kantor kas di daerah-daerah yang masih belum ada untuk mempermudah nasabah dan kelancaran usahanya, terutama di daerah-daerah yang masih belum ada yaitu untuk mempermudah nasabah dalam kelancaran usahanya, terutama di daerah-daerah yang terpencil seperti dikepulauan yang dibawah pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Dalam melakukan pembiayaan gadai emas syariah nasabah disarankan untuk mengisi formulir pembiayaan gadai emas syariah agar identitas nasabah jelas

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'anul Karim dan Terjemahan

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU NO. 21 TAHUN 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Ariyanto, Azis. 2011. **Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah**. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box. Diakses pada tanggal 06 januari 2018 pada pukul 16:15

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia nomor : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*. Diakses pada tanggal 22 oktober 2017 pada pukul 20:22

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia nomor : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas. Diakses pada tanggal 22 oktober 2017 pada pukul 20:30

Haryanto, Budiman Setyo. 2010. "Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, No 1 (Januari 2010)

Ismail, Nawawi. 2010. *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Kusairi, Ah. 2012. konsep gadai dalam hukum islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan

- Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan). *Jurnal*. Surabaya: IAIN Surabaya.
- Meleong, Lexy j. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Meleong, J Lexy. 2004. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosda karya
- Misbahuddin, Atep. 2008. **Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) pada BPRS PNM Al-Ma'soem**. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhammad. dan Hadi, Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Oktaviani, Elvita. 2016. **Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang**. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawadi, K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Medang: Sinar Grafika.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogya: Diva Press.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)*. Jakarta: UI Press.
- Rasmin, Nur Hayati dan Markom, Ruzian. 2014. An Overview on Implementation of Ar-Rahnu in Malaysia. *Jurnal*. Malaysia.
- Rianti, Rana Dita. 2016. **Prosedur Pembiayaan dan Pencatatan Gadai Emas Syariah pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Cik Ditiro**. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ridwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, & Peneliti pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah*. Surabaya: Pusaka Progressif.

Sany, Ilma. 2015. **Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Prodak Gadai Emas (Rahn) di BPRS PNM Al ma'soem Cabang Arcamanik**. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Setiawan, Iwan. 2016. *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

S Hisyam dkk. 2013. The concept and challenges of islamic pawn broking (Ar-Rahnu). *Jurnal*. Malaysia. Vol. 5 332-430

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.

Sugiyono .2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supardi. 2005. *Metodelogi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogya: UII press.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta

Yunianti, Annisa Aulia. 2015. **kepatuhan syariah akad rahn (gadai) emas berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (studi kasus pt. bprs karya mugi sentosa)**. Skripsi Thesis. Suarabaya: UNAIR



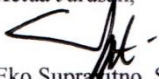
KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Najiatun
NIM/Jurusan : 16540062/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM
Judul Skripsi : Praktik Gadai Emas Syariah dan Pemanfaatan Bagi Masyarakat Lenteng Sumenep Madura (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	03 Agustus 2017	Pengajuan Outline	X
2	14 Agustus 2017	Proposal Bab I, II dan III	X
3	24 September 2017	Revisi dan Acc Proposal	X
4	29 September 2017	Seminar Proposal	X
5	09 Oktober 2017	Revisi dan Acc Proposal	X
6	26 Oktober 2017	Skripsi Bab IV dan V	X
7	16 November 2017	Revisi dan Acc Bab IV dan V	X
8	27 November 2017	Seminar Hasil	X
9	21 Desember 2017	Revisi Seminar Hasil	X
10	28 Desember 2017	Revisi dan Acc Hasil	X
11	05 Januari 2018	Ujian Skripsi	X
12	10 Januari 2018	Revisi dan Acc Skripsi	X

Malang, 10 Januari 2018
Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19731109 199903 1 003

Hasil Wawancara

Nama Informan : Yuli Wardaningsih

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Teller

Nama Instansi : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Tempat, tanggal, jam wawancara : Jl Kalimas no. 1A, sumenep (Selatan Pasar Lenteng), 06 Nopember 2017, pukul 09:00

Pertanyaan

1. Apakah di BPRS menggunakan prinsip tolong menolong?

Jawaban : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menggunakan prinsip kemitraan.

2. Apa tujuan dari gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : yaitu untuk membantu nasabah dalam kesulitan permodalan usahanya, agar usahanya berkembang pesat dan juga meningkatkan suatu usahanya yang sudah berjalan. Digunakan modal awal bagi masyarakat yang baru merintis usahanya. Karena pada gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng *fee* pemeliharaannya lebih murah dan tidak memberatkan kepada nasabah gadai emas.

3. Bagaimana prosedur dan mekanisme pinjaman gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : nasabah datang ke BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa emas serta kartu identitas, seperti : KTP. Kemudian emas tersebut di taksir kadar dan beratnya oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng, setelah itu di proses oleh *admin* BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Dan untuk proses pencairan di bagian *Teller*.

4. Bagaimana prosedur pelunasan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : nasabah membawa kwitansi gadai emas sekaligus dengan kartu identitas diri (KTP) dan langsung menuju *Teller*, setelah itu akan di proses oleh *Teller* untuk pelunasan dan nominal pelunasan lalu akan disampaikan *Teller* kepada nasabah gadai emas. Dan *Teller* akan menerima uang dari nasabah, emas akan diambil oleh *Admin* untuk diberikan kepada nasabah.

5. Bagaimana prosedur perpanjangan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : dengan membawa

- Surat gadai
- KTP
- Membayar fee pemeliharaan dan administrasi (Rp. 5000,-)

6. Bagaimana syarat dan kriteria dari pemohon gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : - kartu identitas (KTP)

- Barang (emas) yang akan digadaikan.

7. Apa yang menjadi keunggulan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : - Fee pemeliharaannya harian

- Setiap pinjaman 1 jt fee pemeliharaannya Rp. 600,- perhari
- Fee pemeliharaannya lebih murah dari lainnya.
- Proses cepat
- Bisa menambah dan mengecilkan pinjaman, tetapi disesuaikan dengan harga taksirannya.

8. Jika ada nasabah yang menggadaikan emasnya, dan harga emas saat itu mengalami suatu penurunan atau peningkatan harga, apa yang akan

dilakukan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng kepada nasabah yang sedang menitipkan emas-nya tersebut?

Jawaban : jika barang akan menitipkan atau menggadaikan emasnya, pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng akan memberitahukan kepada nasabah bahwa harga emas mengalami penurunan ataupun kenaikan. Karena berpengaruh pada hasil pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Jika barang sudah dititipkan dengan fee pemeliharaan sudah berjalan beberapa hari, harga emas mengalami penurunan ataupun kenaikan, maka pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng tidak akan memberitahu kepada nasabah. Karena hal itu tidak berpengaruh kepada fee pemeliharaan yang sudah berlangsung.

9. Siapa saja yang menggunakan produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : - Masyarakat Lenteng dan sekitarnya.
- Karyawan

10. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : sampai saat ini nasabah gadai emas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sekitar 18.305 nasabah itu sudah termasuk nasabah yang lunas dan belum lunas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.

11. Masyarakat lenteng menggunakan produk gadai emas digunakan untuk apa?

Jawaban : - Untuk menambah modal usaha.
- Untuk membantu masalah perekonomian.
- Untuk membantu awal bercocok tanam
- Untuk mengatasi kesulitan hutang.

12. Apakah produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng bermanfaat untuk masyarakat Lenteng?

Jawaban : tentu, karena produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sesuai dengan kebutuhan nasabah.

13. Alasan apa nasabah menggunakan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : - pelayanan lebih cepat dari instansi lain.

- Fee pemeliharaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng lebih murah.

14. Apakah produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sudah sesuai dengan yang diinginkan nasabah? Berikan alasannya!

Jawaban : sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah, karena masyarakat Lenteng lebih banyak menggadaikan barangnya (emas) di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.

15. Bagaimana manfaat gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng terhadap masyarakat Lenteng?

Jawaban : sangat bermanfaat, karena untuk membantu modal awal usaha dan juga melanjutkan usahanya. Dan juga prosesnya cepat di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng untuk gadai emas.

Ttd

Yuli Wardaningsih

Ttd

Najiatun

Hasil Wawancara

Nama Informan : Ahmad Fauzi Guzan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Admin

Nama Instansi : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Tempat, tanggal, jam wawancara : Jl Kalimas no. 1A, sumenep (Selatan Pasar Lenteng), 03 Nopember 2017, pukul 09:00

Pertanyaan

16. Apakah di BPRS menggunakan prinsip tolong menolong?

Jawaban : iya

17. Apa tujuan dari gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : untuk membantu masyarakat khususnya Lenteng dalam perekonomian sehari-hari.

18. Bagaimana prosedur dan mekanisme pinjaman gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : prosedurnya nasabah ke kantor membawa emas yang mau di gadaikan dan setelah itu membawa KTP sebagai persyaratan dari gadai emas.

Mekanisme dari produk gadai emas yaitu nasabah menitipkan emas ke BPRS dan nasabah diwajibkan membayar fee pemeliharaan ke BPRS, jangka waktunya 4 bulan dari tanggal realisasi dan jika sudah jatuh tempo (4 bulan) nasabah harus memperpanjang atau menebu emas tersebut.

19. Bagaimana prosedur pelunasan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : nasabah diharuskan membawa kwitansi dan membawa kartu identitas untuk melunasi gadai emas.

20. Bagaimana prosedur pelunasan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : klo prosedur perpanjangan pada pembiayaan gadai emas biasanya cuma bawa surat keterangan gadai dan juga KTP aja, setelah itu di proses sama petugas, setelah di proses nasabah bayar fee pemeliharaan dan administrasi (Rp. 5000,-)

Di BPRS perpanjangan Cuma sekali untuk kedua itu biasanya ditaksir ulang, artinya untuk perpanjangankedua tidak diperpanjang melainkan digadai kembali dan uang dari gadai tersebut untuk melunasi gadai sebelumnya dan selisin uangnya nasabah nambahin.

21. Bagaimana syarat dan kriteria dari pemohon gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : tidak ada syarat dan kriteria khusus, hanya saja nasabah diwajibkan membawa KTP.

22. Apa yang menjadi keunggulan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : prosesnya cepat, dalam BPRS menggunakan harian untuk fee pemeliharaan produk gadai emas.

23. Jika ada nasabah yang menggadaikan emasnya, dan harga emas saat itu mengalami suatu penurunan atau peningkatan harga, apa yang akan dilakukan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng kepada nasabah yang sedang menitipkan emas-nya tersebut?

Jawaban : menjelaskan kepada nasabah yang bersangkutan di BPRS yaitu dengan mengikuti harga emas dunia setiap harinya.

24. Siapa saja yang menggunakan produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : semua masyarakat khususnya warga Lenteng.

25. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : kurang lebih dari 18.308 nasabah.

26. Masyarakat lenteng menggunakan produk gadai emas digunakan untuk apa?

Jawaban : tambahan modal, dan lainnya

27. Apakah produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng bermanfaat untuk masyarakat Lenteng?

Jawabana : iya, karena untuk proses cepat dan fee pemeliharaan buat produk gadai emas di hitung harian. Dan tidak membuat nasabah mengeluarkan biaya banyak.

28. Alasan apa nasabah menggunakan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : karena proses pada gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng tidak ribet dan cepat.

29. Apakah produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sudah sesuai dengan yang diinginkan nasabah? Berikan alasannya!

Jawaban : iya, karena menurut nasabah selain prosesnya cepat untuk fee pemeliharaan di hitung harian.

30. Bagaimana manfaat gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng terhadap masyarakat Lenteng?

Jawaban : sangat positif, karena menunjang perekonomian masyarakat Lenteng dalam bidang usahanya.

Ttd

Ahmad Fauzi Guzan

Ttd

Najiatun



Hasil Wawancara

Nama Informan : Firdaus Wirawan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : AAO

Nama Instansi : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Tempat, tanggal, jam wawancara : Jl Kalimas no. 1A, sumenep (Selatan Pasar Lenteng), 06 Nopember 2017, pukul 09:00

Pertanyaan

31. Apakah di BPRS menggunakan prinsip tolong menolong?

Jawaban : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menggunakan prinsip kemitraan.

32. Apa tujuan dari gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan cara menggadaikan barangnya (emas).

33. Bagaimana prosedur dan mekanisme pinjaman gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : nasabah datang ke BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa emas serta kartu identitas (SIM / KTP).

34. Bagaimana prosedur pelunasan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : nasabah mendatangi kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dengan membawa surat gadai emas, dan juga membawa kartu identitas yang bersangkutan (SIM / KTP).

35. Bagaimana prosedur pelunasan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : langsung saja ke admin dengan menyetorkan slip gadai emas dan nanti akan dikasih kertas perpanjangan sama admin.

36. Bagaimana syarat dan kriteria dari pemohon gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : nasabah harus mempunyai kartu identitas diri (SIM / KTP).

37. Apa yang menjadi keunggulan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : dilihat dari segi ujah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng Rp. 600,- perhari dari pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,-

38. Jika ada nasabah yang menggadaikan emasnya, dan harga emas saat itu mengalami suatu penurunan atau peningkatan harga, apa yang akan dilakukan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng kepada nasabah yang sedang menitipkan emas-nya tersebut?

Jawaban : diberikan penjelasan kepada nasabah gadai emas bahwa barang (emas) yang digadaikan nasabah gadai emas tidak akan sama dengan yang diterima antara sekarang, besok ataupun lusa.

39. Siapa saja yang menggunakan produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : semua masyarakat kecamatan Lenteng bisa menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng.

40. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : transaksi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sebanyak 18.309 nasabah.

41. Masyarakat lenteng menggunakan produk gadai emas digunakan untuk apa?

Jawaban : untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Lenteng sekitar.

42. Apakah produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng bermanfaat untuk masyarakat Lenteng?

Jawaban : iya, sangat bermanfaat pada msyarakat lenteng.

43. Alasan apa nasabah menggunakan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng?

Jawaban : proses cepat, mudah, dan juga menjadi salah satu pilihan alternatif masyarakat Lenteng dalam membantu kebutuhan masyarakat Lenteng.

44. Apakah produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sudah sesuai dengan yang diinginkan nasabah? Berikan alasannya!

Jawaban : iya, selain proses cepat dan juga mudah dan menjadi salah satu alternatif bagi nasabah dalam kesenjangan.

45. Bagaimana manfaat gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng terhadap masyarakat Lenteng?

Jawaban : sangat memberikan solusi bagi masyarakat Lenteng sekitar.

Ttd

Firdaus Wirawan

Ttd

Najiatun



Gambar 1

Dokumentasi dengan informan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng

Assalamualaikum Wr.Wb.

Kepada Ibu / Bapak / Saudara yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya. Saya yang bertanda tangan dibawah ini, **Najiatun**, mahasiswa S1 Program **Perbankan Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang**. Melalui lembar kuisisioner ini saya sangat berharap mendapatkan data informasi dalam penelitian saya yang berjudul, **"Konsep Gadai Emas dan Pemanfaatan bagi Masyarakat Lenteng Sumenep Madura untuk Pertanian (Studi kasus BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng)"**.

Penelitian ini bekerjasama dengan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng atas persetujuan kantor pusat BHRS Bhakti Sumekar. Atas waktu, jawaban dan informasi yang anda berikan, kami sampaikan banyak terima kasih. Dengan penelitian ini semoga bermanfaat di kehidupan sekarang dan akan datang untuk kehidupan ummat. *Amin*

Wassalamualaikum Wr.Wb

Hormat
kami

Najiatun
16540062

Nama :

Alamat :

Mohon untuk mengisi lembar identifikasi diri di bawah ini dengan cara melingkari atau mengisinya :

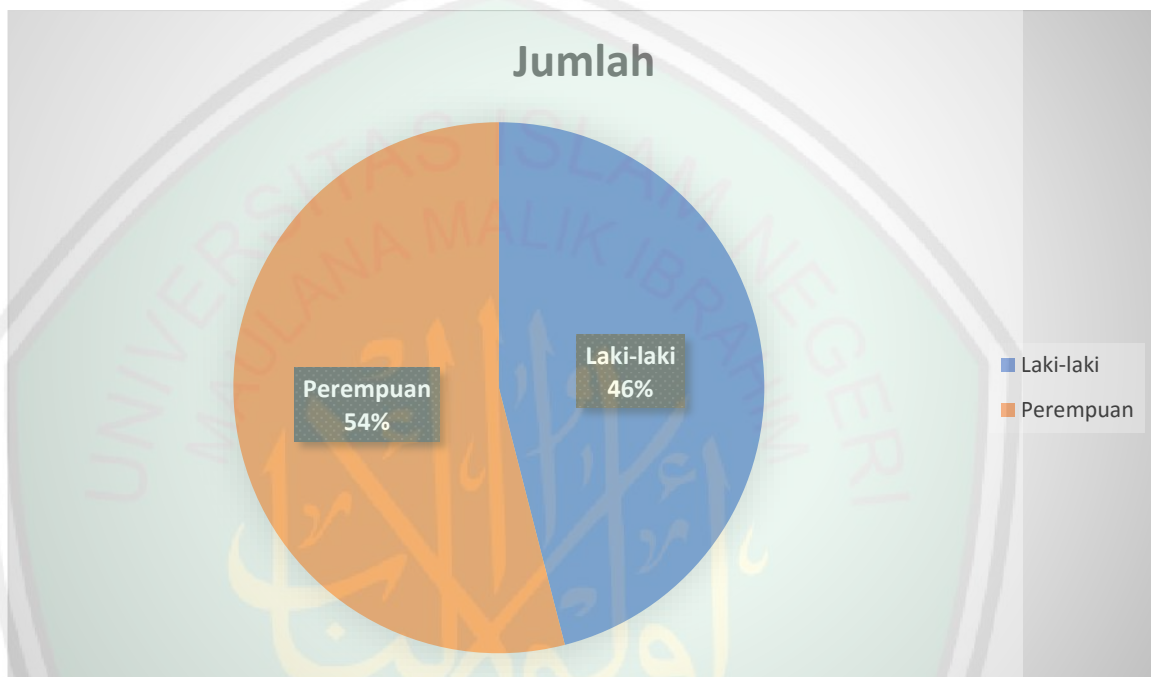
1. Jenis kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
2. Usia responden :
 - a. 20-29 tahun
 - b. 30-39 tahun
 - c. 40-49 tahun
 - d. ≥ 50 tahun
3. Agama :
 - a. Islam
 - b. Kristen
 - c. Katolik
 - d. Hindu
 - e. Budha
 - f. Lainnya...
4. Pendidikan :
 - a. SD / sederajat
 - b. SMP / sederajat
 - c. Sma / sederajat
 - d. Diploma / S1
 - e. Lainnya.....
5. Penghasilan perbulan :
 - a. $\geq$ Rp 1.000.000.00

Silahkan berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar sesuai dengan keyakinan dan tingkat pengetahuan anda :

1. Apakah anda sudah mengetahui gadai emas?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah lembaga gadai (BPRS) membantu anda?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sangat bermanfaat untuk anda?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah pencairan pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng sangat mudah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah anda melakukan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng secara berulang-ulang?
 - a. Ya
 - b. Tidak

1. Jenis kelamin

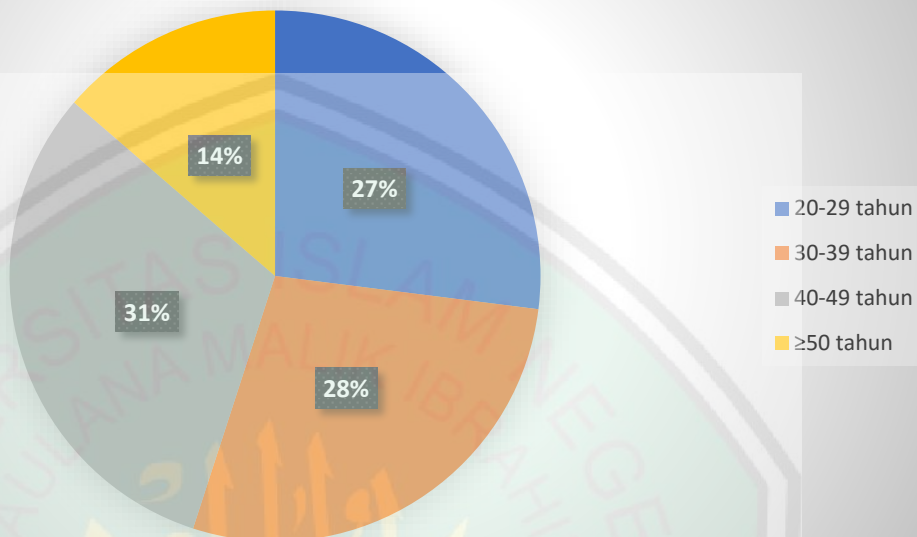
Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	138
Perempuan	162



2. Usia

Usia	Jumlah
20-29 tahun	81
30-39 tahun	84
40-49 tahun	94
≥50 tahun	41

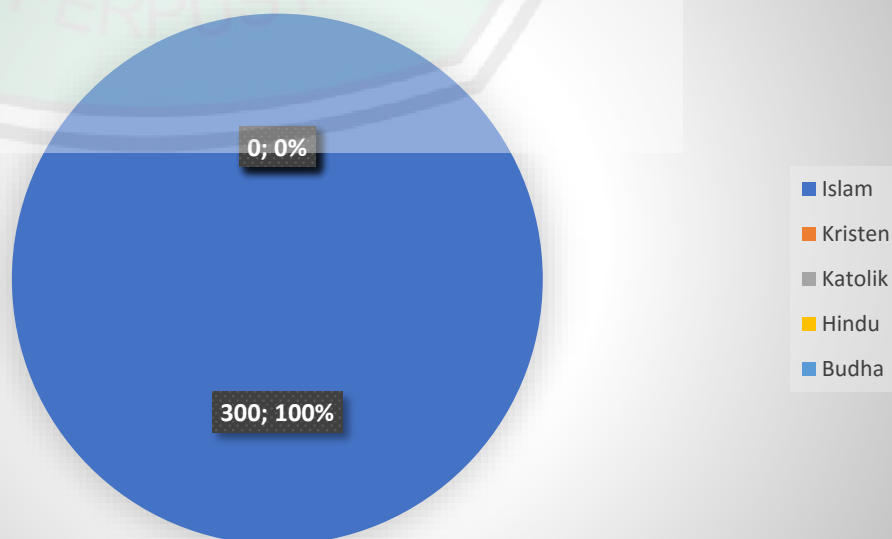
Jumlah



3. Agama

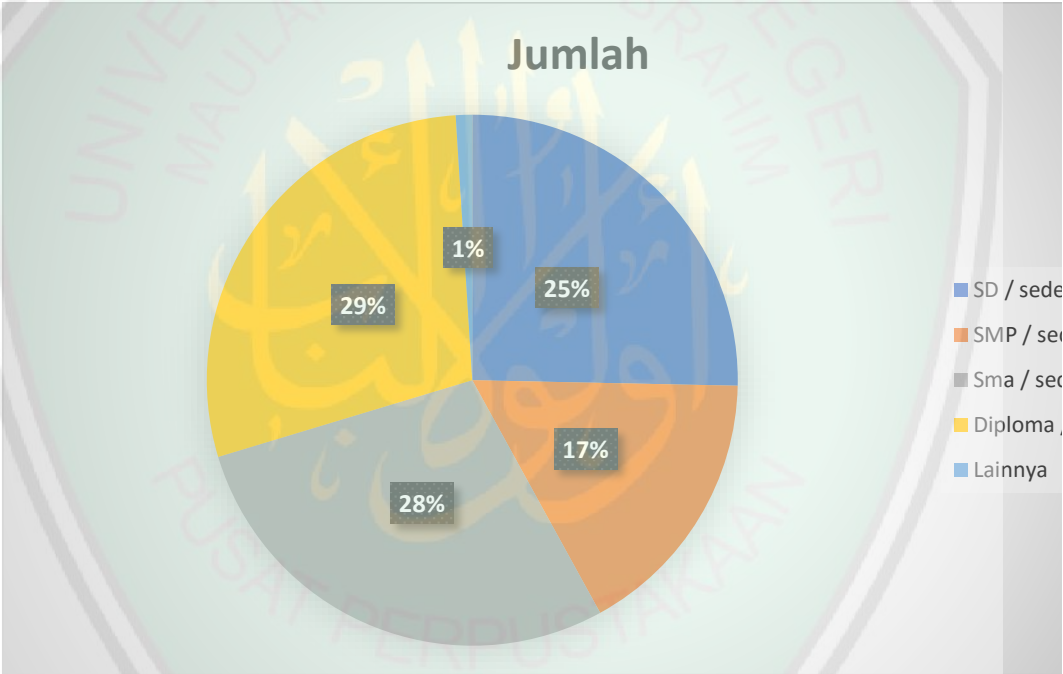
Agama	Jumlah
Islam	300
Kristen	0
Katolik	0
Hindu	0
Budha	0
Lainnya	0

Jumlah



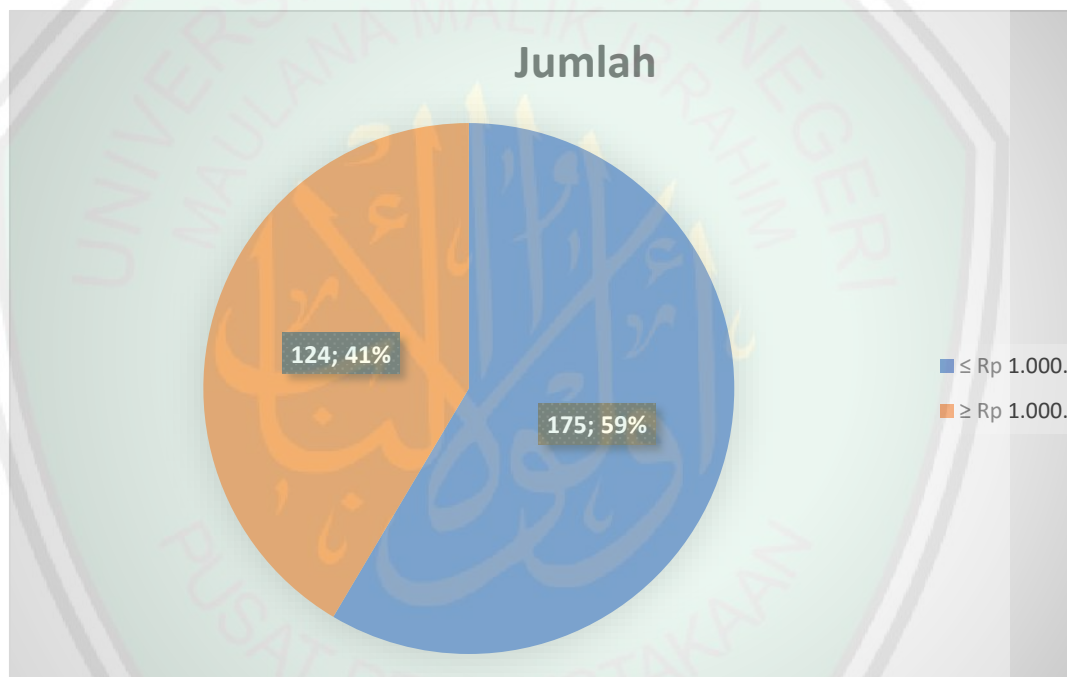
4. Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SD / sederajat	76
SMP / sederajat	50
Sma / sederajat	85
Diploma / S1	86
Lainnya	3



5. Penghasilan

Penghasilan	Jumlah
≤ Rp 1.000.000.00	175
≥ Rp 1.000.000.00	124







Gambar 1

**Masyarakat Kecamatan Lenteng atau Nasabah BPRS Bhakti Sumekar
Cabang Lenteng sedang mengisi angket**



Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Najiatusun
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 20 Nopember 1995
Alamat Asal : Dedder Cangkreng Lenteng Sumenep Madura
Alamat Kos : Jl. Joyo Suko Timur Gang II No 49 C
Telepon/Hp : 082338265022
E-mail : annajah.swift@gmail.com
Facebook : Najiyah Annjah

Pendidikan Formal

2000-2006 : SDN Cangkreng 1 Lenteng
2006-2009 : MTS Annuqayah 1 putri
2009-2012 : MA 1 Annuqayah Putri
2013-2016 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly
2013-2014 : Kelas PPBA (Program Pembelajaran Bahasa Arab)

2014-2015

: Kelas PPBI (Program Pembelajaran Bahasa Inggris)

Keorganisasian

- Pengurus HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) D-III Perbankan Syariah tahun akademik 2013-2014
- Pengurus Mukharrikah Khadijah Al-kubro Ma'had Sunan Ampel Al-aly tahun 2013-2014
- Anggota KOPMA (Koperasi Mahasiswa Padang Bulan) tahun 2013
- Pengurus HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) D-III Perbankan Syariah tahun akademik 2014-2015
- Pengurus PMII Rayon Ekonomi Moh Hatta tahun 2014-2015
- Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Komisariat Potre Koneng tahun 2015-2016
- Pengurus Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Malang tahun 2015-2016
- Pengurus PMII Rayon Ekonomi Moh Hatta tahun 2015-2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Training Motivasi Mabna Khadijah Al-Kubra Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Tahun 2014
- Peserta Pendidikan Dasar Koperasi XIV UIN Maliki Malang Tahun 2013

Malang, 10 Januari 2018

Najiatun



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp (021) 3450932 Fax (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syaria'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

- Mengingat :
- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...
"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".
 - Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."
 - Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:
لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الْظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1.

Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ (مغني المحتاج للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

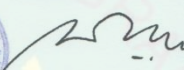
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin





مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
 - b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
 - d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3. Hadis Nabi riwayat al-Syaff'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ

غُرْمَةٌ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْتًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

- Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua

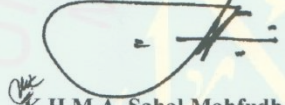
: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M

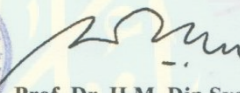
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

Tentang
SAFE DEPOSIT BOX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang : a. bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan istilah *safe deposit box* (SDB);
- b. bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan barang berharga tersebut;
- c. bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a. ia berkata:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيتًا. وَالْخَرِيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشِيٍّ، فَأَمَّنَاهُ فَدَقَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ نَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَأَرْتَحَلَا ...

Nabi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang laik-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadanya untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah).

5. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَهَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- Memperhatikan : 1. Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan Safe Deposit Box BSM.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SAFE DEPOSIT BOX**

Pertama

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa).
2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah.

Kedua

- : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M

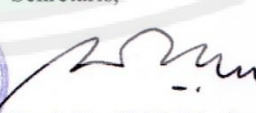
**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



Keperluan mendesak?
gadai emas saja ...



Gadai Emas (Rahn) untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau modal kerja bagi usaha mikro dan kecil.

Jaminan berupa emas dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- Jasa penyimpanan dan pemeliharaan Rp 6,- per hari per Rp 10.000,- dari nilai taksir jaminan, dibayar pada saat pelunasan.
Misalnya nilai taksiran jaminan Rp 1.000.000,- maka nilai imbal jasa penyimpanan dan pemeliharaannya adalah Rp 600,- per hari.
- Biaya jasa taksiran maksimal Rp 150.000,- per transaksi.

* Syarat dan ketentuan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN:

No.	KETERANGAN	PERORANGAN	WIRASWASTA/ PROFESIONAL	BADAN USAHA
1.	ID / KTP	✓	✓	✓
2.	Akta Pendirian Usaha	-	-	✓
3.	Legalitas Usaha	-	✓	✓
4.	Jaminan Emas	✓	✓	✓



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BHAKTI SUMEKAR
Alhamdulillah Dengan Syariah

KANTOR PUSAT :
Jl. Trunojoyo No. 137, Sumenep 69416
Telp. (0328) 672388, Fax. (0328) 665638

Kantor Kas	Pasar Anom	(0328)	674 650
Kantor Kas	Ambunten	(0328)	311 955
Kantor Kas	Lenteng	(0328)	413 479
Kantor Kas	Guluk-guluk	(0328)	821 293
Kantor Kas	Bluto	(0328)	415 061
Kantor Kas	Dungkek	0823 3854 1115	
Kantor Kas	Bangkal	(0328)	673 089
Kantor Kas	Pasongsongan	(0328)	677 0214
Kantor Kas	Pragaan	(0328)	821 204
Kantor Kas	Kalianget	(0328)	677 0021
Kantor Kas	Sapeken	(0327)	511 023
Kantor Kas	Legung	(0328)	706 0138

KANTOR CABANG :
Jl. KH. Agus Salim No. 4 Pamekasan 69313
Telp. (0324) 336193, Fax. (0324) 336194

Kantor Kas	Waru	(0324)	511 721
Kantor Kas	Bandaran	(0324)	709 0011

🌐 www.bhaktisumekar.co.id
✉ info@bhaktisumekar.co.id



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BHAKTI SUMEKAR
Alhamdulillah Dengan Syariah

Keperluan mendesak?
gadai emas solusinya

Gadai Emas (Rahn)







UPT KEPENDUDUKAN
KECAMATAN LENTENG
BULAN JUNI 2017

PERTAMBAHAN PERKEMBANGAN PENDUDUK

WNI

No	Desa	Penduduk awal bulan ini		Lahir Bulan ini		Mati Bulan ini		Pendatang Bulan ini		Pondan Bulan ini		Penduduk akhir bulan ini	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Moncek Barat	714	554	1.278	-	-	-	1	-	-	-	713	554
2	Moncek Tengah	955	977	1.933	-	-	-	-	-	-	-	956	977
3	Moncek Timur	1.013	1.105	2.124	-	-	-	-	-	-	-	1.018	1.105
4	Genarasep Timur	2.193	2.247	4.437	-	-	2	2	2	-	-	2.191	2.246
5	Tarogon	388	418	806	-	-	-	-	-	-	-	389	418
6	Karabangan Barat	555	644	1.229	1	1	-	-	-	-	-	555	645
7	Poreh	1.513	1.771	3.384	-	-	-	2	-	-	-	1.512	1.770
8	Lenteng Timur	3.257	3.388	6.645	-	-	-	-	-	1	-	3.257	3.388
9	Lenteng Barat	2.140	2.563	4.718	1	-	-	-	-	-	-	2.150	2.569
10	Banarasep Barat	4.971	4.947	9.918	-	-	-	1	-	-	-	4.971	4.946
11	Lenteng Barat	731	754	1.485	-	-	-	-	-	-	-	732	755
12	Blilapora Rebba	2.056	2.156	4.214	-	-	-	1	-	-	-	2.055	2.159
13	Lenteng Barat	1.282	1.447	2.729	-	-	-	-	-	-	-	1.283	1.447
14	Elak Lak	1.465	1.575	3.040	2	4	-	-	-	-	-	1.467	1.575
15	Elak Dayu	1.901	1.992	3.893	-	-	-	-	-	-	-	1.900	1.991
16	Daramisa	1.355	1.393	2.748	-	-	-	-	-	-	-	1.355	1.393
17	Jambu	628	662	1.290	-	-	-	-	-	-	-	628	662
18	Medelan	1.428	1.525	2.953	-	-	-	-	-	-	-	1.428	1.525
19	Cangreng	1.257	1.277	2.544	-	-	-	-	-	-	-	1.257	1.277
20	Sandir	462	517	979	-	-	-	2	-	-	-	460	517
JUMLAH		30.426	31.641	62.067	3	5	6	13	5	5	1	30.429	31.640

Lenteng, 30 Juni 2017
Kecamatan Lenteng

Monev
Canal Lenteng

JONG SATRIO S.P.M.SI
NIP. 19600704-199412-1-001

NURUS DARYUSH M.P.
NIP. 19850521-199302-1-002

PERTAMBAHAN PERKEMBANGAN PENDUDUK

UPT KEPENDUDUKAN
KECAMATAN LENTENG
BULAN JUNI 2017

YMA

No	Desa	Penduduk awal bulan ini			Lahir Bulan ini			Mati Bulan ini			Pondasiang Bulan ini			Pindah Bulan ini			Penduduk Akhir Bulan ini		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Moncek Barat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
2	Moncek Tengah	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
3	Moncek Timur	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
4	Bantasep Timur	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
5	Tarogan	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
6	Kambingan Barat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
7	Poreh	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
8	Lenteng Timur	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
9	Lenteng Timur	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
10	Lenteng Barat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
11	Bantasep Barat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
12	Billapora Robba	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
13	Lenteng Barat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
14	Elak Laok	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
15	Elak Daya	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
16	Daramisa	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
17	Jambu	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
18	Madelan	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
19	Cangireng	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
20	Sendir	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
JUMLAH		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui
Camat Lenteng

Ka. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Lenteng

JOKA SATIRO, S.P. M.Si
NIP. 1970704 195412 1 001

MURUS FAHRI, S.H. M.Si
NIP. 19890321 199302 1 002

REKAPITULASI DATA PENDUDUK MENURUT AGAMA KECAMATAN LENTENG
BULAN JUNI TAHUN 2017

NO	DESA	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		Penghayat Kepercayaan		Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Moncek Barat	713	564	1,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713	564	1,277
2	Moncek Tengah	956	977	1,933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956	977	1,933
3	Moncek Timur	1,018	1,106	2,124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,018	1,106	2,124
4	Banarasep Timur	2,191	2,246	4,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,191	2,246	4,437
5	Terojan	388	418	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	418	806
6	Kambingan Barat	585	645	1,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	645	1,230
7	Poreh	1,612	1,770	3,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,612	1,770	3,382
8	Lenteng Timur	3,232	3,360	6,592	6	11	17	14	14	28	-	-	-	3,257	3,388	6,645
9	Lambung Timur	2,150	2,569	4,719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150	2,569	4,719
10	Lenteng Barat	4,971	4,946	9,917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,971	4,946	9,917
11	Banarasep Barat	732	765	1,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	765	1,497
12	Belapora Rebba	2,055	2,159	4,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,055	2,159	4,214
13	Lambung Barat	1,293	1,147	2,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,293	1,147	2,440
14	Elak Laok	1,467	1,575	3,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,467	1,575	3,042
15	Elak Daya	1,900	1,991	3,891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900	1,991	3,891
16	Daramista	1,355	1,393	2,748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355	1,393	2,748
17	Jambu	628	662	1,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	662	1,290
18	Meridian	1,428	1,525	2,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428	1,525	2,953
19	Cangkeng	1,267	1,277	2,544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,267	1,277	2,544
20	Sandir	460	517	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	517	977
TOTAL		30,401	31,612	62,013	6	11	17	14	14	28	-	-	-	30,426	31,640	62,066

Lenteng, 30 Juni 2017
Ka UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan Lenteng

NURUS DAMKUSH M.Si
NIP 19690521 199302 11002

REKAPITULASI DESA / KELURAHAN DAN KEPALA KELUARGA KECAMATAN LENTENG
BULAN JUNI TAHUN 2017

NO	DESA	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Moncek Barat	389	713	564	1,277	
2	Moncek Tengah	551	956	977	1,933	
3	Moncek Timur	670	1,018	1,106	2,124	
4	Barateng Timur	1,408	2,191	2,246	4,437	
5	Tarigan	311	388	418	806	
6	Kambarang Barat	405	585	645	1,230	
7	Poreh	1,187	1,612	1,770	3,382	
8	Lenteng Timur	2,011	3,257	3,388	6,645	
9	Lenteng Barat	2,185	2,150	2,569	4,719	
10	Lenteng Barat	2,988	4,971	4,946	9,917	
11	Barateng Barat	416	732	765	1,497	
12	Bilapora Babeh	1,166	2,055	2,159	4,214	
13	Lenteng Barat	925	1,293	1,147	2,440	
14	Ellak Laki	1,081	1,467	1,575	3,042	
15	Ellak Daga	1,390	1,900	1,991	3,891	
16	Daranteh	948	1,355	1,393	2,748	
17	Jambu	433	628	662	1,290	
18	Medekian	960	1,428	1,525	2,953	
19	Cangring	850	1,267	1,277	2,544	
20	Sendir	334	460	517	977	
TOTAL		20,618	30,426	31,640	62,066	

Lenteng, 30 Juni 2017
Ka UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Lenteng

NURUS DAHRI SHAMSU
NIP 19690521 199302 1 002

REKAPITULASI DATA PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN KECAMATAN LENTENG
BULAN JUNI TAHUN 2017

Kelompok Pekerjaan											Jumlah	
NO	DESA	Tidak Bekerja	Pertanian/ Peternakan/ Perikanan	Perdagangan	Industri	Jasa Kemasyarakatan	Konstruksi	Pemerintahan	Pelajar/ Mahasiswa	Swasta	Wiraswasta	Lainnya
1	Moncek Barat	56	1.109	7	-	-	-	-	59	-	36	-
2	Moncek Tengah	146	662	121	-	-	-	49	352	118	163	-
3	Moncek Timur	336	1.105	22	-	-	-	20	131	8	106	126
4	Banarsep Timur	450	1.055	283	-	26	-	259	434	626	606	278
5	Tarogan	198	481	8	-	-	-	4	150	18	27	-
6	Kambingan Barat	347	726	2	-	-	-	7	73	7	24	28
7	Poreh	728	1.576	27	-	3	4	43	425	51	234	231
8	Lenteng Timur	1.090	2.315	86	-	14	2	209	1.152	190	843	732
9	Lembung Timur	1.112	2.068	45	7	-	-	32	413	50	548	424
10	Lenteng Barat	1.856	5.190	257	2	17	11	43	1.044	216	961	320
11	Banarsep Barat	257	856	5	-	9	-	5	196	17	80	72
12	Bilapora Rebba	974	1.567	90	-	-	-	6	624	457	431	65
13	Lembung Barat	306	1.352	123	-	23	-	17	234	36	326	23
14	Elak Laok	566	1.309	21	1	-	-	47	452	44	308	294
15	Elak Daya	644	2.060	21	-	-	1	40	510	27	380	206
16	Daramisa	691	1.408	26	2	1	-	39	207	18	181	175
17	Jambu	225	331	16	-	3	-	28	248	25	246	157
18	Meddelan	538	1.552	26	-	-	-	28	443	40	225	101
19	Gangkeng	175	1.989	37	-	4	-	19	248	12	60	-
20	Sendir	212	540	-	-	-	-	10	132	8	49	26
TOTAL		10.819	29.301	1.235	12	100	18	916	8.543	1.968	5.894	3.260

Lenteng, 30 Juni 2017

Ka UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan Lenteng

NURUS DAIRAH MSi
NIP 19305211993021002

REKAPITULASI DATA PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN KECAMATAN LENTENG
BULAN JUNI TAHUN 2017

NO	DESA	Belum Sekolah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMU Sederajat	Diploma	Strata-1	Strata-2	Strata-3	Jumlah
1	Moncek Barat	49	919	143	157	-	32	8	1	1,277
2	Moncek Tengah	1,119	386	209	173	12	13	1	1	1,933
3	Moncek Timur	1,349	493	147	109	12	42	10	7	2,124
4	Baranasep Timur	2,778	978	332	280	10	15	2	1	4,437
5	Tarogan	463	169	69	81	6	7	-	-	808
6	Kambangan Barat	721	330	117	50	5	4	5	1	1,230
7	Poreh	1,201	1,231	455	379	56	54	12	1	3,382
8	Lenteng Timur	1,308	2,572	770	931	113	333	-	-	6,645
9	Lenteng Barat	2,334	1,203	321	213	22	26	10	2	4,719
10	Lenteng Barat	5,114	2,528	933	731	251	348	9	-	9,917
11	Baranasep Barat	599	655	153	78	3	4	4	3	1,497
12	Blapora Rebba	1,236	1,544	936	454	33	61	-	-	4,214
13	Lembung Barat	388	983	507	456	45	44	10	-	2,440
14	Elak Laok	929	1,573	211	264	11	49	1	3	3,042
15	Elak Daya	2,227	947	332	290	42	35	1	2	3,891
16	Daramista	1,522	717	245	191	35	51	3	-	2,748
17	Jambu	381	331	261	223	40	48	2	1	1,290
18	Meddean	1,051	953	465	422	11	48	3	-	2,953
19	Cangkung	1,164	728	310	245	26	20	-	-	2,544
20	Sendir	569	218	75	88	7	72	-	-	877
TOTAL		27,722	19,458	6,991	5,815	740	1,244	72	24	62,066

Lenteng, 30 Juni 2017
Ka UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Lenteng

NURUS DAHRISHMSI
NIP 1369092119930211002

REKAPITULASI DATA PENDUDUK MENURUT UMUR KEKAMAYAN LEMENG
BULAN JUNI TAHUN 2017

NO	DESA	0-4th		5-9th		10-14th		15-19th		20-24th		25-29th		30-34th	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Moncek Barat	37	30	67	61	39	100	78	32	108	60	39	29	71	29
2	Moncek Tengah	58	72	130	53	69	122	77	97	174	69	81	150	66	81
3	Moncek Timur	79	72	151	70	141	90	88	179	83	95	178	85	98	153
4	Banarsap Timur	132	134	266	118	125	243	154	157	182	186	368	198	190	379
5	Tarogan	39	46	84	30	32	42	23	25	27	36	63	34	23	61
6	Kambingan Barat	30	32	62	46	36	82	55	53	108	51	44	95	29	41
7	Poah	124	130	254	114	122	236	127	126	255	120	130	280	111	120
8	Lembang Timur	252	270	263	212	248	461	283	281	311	225	536	244	337	481
9	Lembang Barat	132	138	260	190	148	304	138	147	245	192	170	302	220	259
10	Lembang Timur	152	150	306	242	247	469	357	364	721	427	421	302	314	394
11	Lembang Barat	74	74	148	45	38	83	80	99	200	157	41	33	45	46
12	Banarsap Barat	141	142	283	137	152	289	88	111	220	157	141	318	115	150
13	Blagora Rabbah	108	115	223	95	103	198	87	55	122	107	61	83	124	119
14	Lembang Barat	139	160	299	111	122	233	111	118	229	107	114	300	122	131
15	Etnak Loh	140	143	293	125	125	250	150	145	295	150	150	300	122	131
16	Etnak Daye	49	78	64	162	68	90	46	50	98	45	46	89	169	77
17	Daramita	111	146	257	110	86	196	107	114	221	100	89	201	79	114
18	Medejan	125	96	221	101	82	183	78	40	164	108	93	201	79	114
19	Campiang	50	49	99	29	66	31	31	40	71	30	37	67	29	29
20	Sandir	2075	2127	3343	1397	2030	4027	2225	2212	4437	2453	2335	4788	2221	2400
TOTAL		2075	2127	3343	1397	2030	4027	2225	2212	4437	2453	2335	4788	2221	2400

T340																											
35.380h				40.440h				45.480h				50.540h				55.590h				60.650h				Total			
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
50	46	96	80	70	150	133	43	176	67	80	147	81	37	118	82	56	138	73	134	207	83	713	564	1277			
90	67	157	167	89	256	151	91	242	157	81	238	156	69	225	156	56	212	158	966	877	1596	1018	1106	2124			
92	90	180	172	118	290	260	80	340	181	101	282	180	180	360	185	175	360	184	544	146	274	2101	4437	6544			
107	186	373	190	191	381	175	183	358	178	180	358	165	22	187	22	24	46	40	39	79	188	2101	419	6291			
38	57	95	20	30	50	15	20	35	32	23	55	21	21	42	21	33	46	46	96	96	142	505	645	1250			
55	54	109	43	52	95	51	56	107	42	44	86	44	143	187	44	143	187	44	143	187	44	143	187	44	143		
125	132	257	145	136	281	121	132	253	144	143	284	111	192	303	111	192	303	111	192	303	111	192	303	111	192		
254	264	518	275	256	531	223	222	445	188	223	411	187	224	375	187	224	375	187	224	375	187	224	375	187	224		
343	343	597	244	258	502	157	273	435	159	254	413	135	135	270	135	135	270	135	135	270	135	135	270	135	135		
535	535	1555	543	479	1722	410	438	868	399	735	1124	411	53	464	148	154	312	147	100	247	101	117	205	1487	1891		
99	61	158	48	51	97	51	45	96	61	75	136	41	136	176	148	154	312	147	100	247	101	117	205	1487	1891		
189	198	387	228	210	436	256	248	504	158	192	350	150	147	297	147	100	247	101	117	205	1487	1891	1891	1891			
116	105	221	75	57	132	59	61	120	74	78	152	114	124	238	114	124	238	114	124	238	114	124	238	114	124		
120	120	234	111	117	228	108	118	224	116	121	237	105	129	234	105	129	234	105	129	234	105	129	234	105	129		
114	120	234	111	117	228	108	118	224	116	121	237	105	129	234	105	129	234	105	129	234	105	129	234	105	129		
127	163	310	158	167	325	130	145	275	138	167	305	93	90	183	93	90	183	93	90	183	93	90	183	93	90		
122	109	228	113	117	230	109	125	233	92	113	205	44	41	85	44	41	85	44	41	85	44	41	85	44	41		
45	56	103	51	47	98	50	52	102	42	52	99	44	173	205	44	173	205	44	173	205	44	173	205	44	173		
111	133	244	137	123	260	104	118	222	82	106	188	78	95	173	78	95	173	78	95	173	78	95	173	78	95		
99	110	209	110	108	216	94	108	202	94	83	157	70	87	157	70	87	157	70	87	157	70	87	157	70	87		
43	48	89	32	30	82	37	43	80	33	38	69	33	41	74	33	41	74	33	41	74	33	41	74	33	41		
2704	2909	5613	2798	2674	5470	2363	2614	4877	2197	2370	4597	2007	1384	3991	2331	2534	4865	2150	2569	4719	31	2191	4346	9917	13640		

**REKAPITULASI DATA PENDUDUK MENURUT KEPENJAJARAN AKTA KELAHIRAN KECAMATAN LENTENG
BULAN JUNI TAHUN 2017**

NO	DESA	Wajib Memiliki Akta Kelahiran			Memiliki Akta Kelahiran			Belum Memiliki Akta Kelahiran			Jumlah Penduduk
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Moncek Barat	713	564	1,277	192	193	385	521	371	892	1,277
2	Moncek Tengah	956	977	1,933	77	137	214	879	840	1,719	1,933
3	Moncek Timur	1,018	1,106	2,124	134	157	291	884	949	1,833	2,124
4	Baraneseq Timur	2,191	2,246	4,437	178	171	349	2,013	2,075	4,088	4,437
5	Tarogan	388	418	806	224	280	504	154	138	302	806
6	Kantungan Barat	585	645	1,230	204	213	417	381	402	783	1,230
7	Poreh	1,612	1,770	3,382	736	705	1,441	876	1,064	1,940	3,382
8	Lenteng Timur	3,257	3,388	6,645	306	323	629	2,951	3,050	6,011	6,645
9	Lenteng Barat	2,150	2,569	4,719	200	195	395	1,950	2,374	4,324	4,719
10	Baraneseq Barat	4,971	4,946	9,917	418	308	726	786	1,866	2,652	9,917
11	Bilapora Barat	732	765	1,497	290	326	616	442	439	881	1,497
12	Bilapora Reba	2,055	2,159	4,214	362	190	552	1,693	1,569	3,662	4,214
13	Lenteng Barat	1,293	1,147	2,440	584	338	922	709	809	1,518	2,440
14	Eliak Laok	1,467	1,575	3,042	117	153	270	1,350	1,422	2,772	3,042
15	Eliak Daya	1,900	1,991	3,891	157	157	314	1,743	1,834	3,577	3,891
16	Daramisa	1,355	1,393	2,748	688	682	1,370	667	711	1,378	2,748
17	Jambu	628	662	1,290	363	346	709	265	316	581	1,290
18	Medelean	1,428	1,525	2,953	145	191	336	1,283	1,334	2,617	2,953
19	Cangkeng	1,267	1,277	2,544	129	103	232	1,138	1,174	2,312	2,544
20	Sandir	460	517	977	117	131	248	343	386	729	977
TOTAL		30,426	31,640	62,066	9,388	8,107	17,495	21,038	23,533	44,571	62,066

Lenteng, 30 Juni 2017
Ka UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Lenteng

NURUS DAHRI, S.H., M.Si
NIP. 1967032119930211002



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BHAKTI SUMEKAR
Mitra Dalam Bermuamalah

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 435.402.00.B. 1049-SDM/BPRS-BS/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Najiatus
NPM/Semester : 16540062
Program/Fakultas : Perbankan Syariah / Ekonomi
UIN Malang

Telah melakukan Penelitian di PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar Sumenep tentang "Konsep Gadai Emas dan Pemanfaatan Bagi Masyarakat Lenteng Sumenep Madura untuk Pertanian (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Lenteng)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sumenep, 08 November 2017
18 Shafar 1439 H

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BHAKTI SUMEKAR



MOHAMMAD AINUR
Kabag Umum dan Personalia